BADAN POM







BALAI POM DI
TANJUNGBALAI

LAPORAN KINERJA 2025











KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan

sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun selanjutnya, sehingga target Tahun 2025 dapat tercapai.

Tanjungbalai, 28 Februari 2025
Kepala Balai POM di Tanjungbalai

Yanti Agustini, S.Si, Apt.,M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (performance result) yang diselesaikan pada Tahun 2025 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai adalah 94.52% dengan predikat **Baik**.

Secara umum pencapaian untuk 8 sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai pada Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar 111.86% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai.

Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 106.31% dengan kategori Sanat Baik.
b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 102.78% dengan kategori Sangat Baik.
c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 0% tidak masuk ke dalam perhitungan.
d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117.65% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder capaian 150.16% dengan Tidak dapat disimpulkan.
f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 110.50% dengan kategori Sangat Baik.
g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 108.48% dengan katagori Sangat Baik.
h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 104.99% dengan katagori Sangat Baik.
i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 111.11% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan capaian 109.06% dengan kategori Sangat Baik.
k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar capaian 118.30% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT capain 106.60% dengan kategori Sangat Baik.
m. Nilai lab air pengujian sediaan farmasi dan UPT masakan pangan sesuai standar kemampuan laboratorium capaian 108.33% dengan kategori Sangat Baik.
n. Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman capaian 100.00% dengan kategori Baik.

2. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua: **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** sebesar 109.38% dengan kategori Sangat Baik, menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator yaitu:
   a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 109.38% dengan kategori Sangat Baik.
3. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga**: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** sebesar 100.30% dengan kategori Sangat **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaian 101.22% dengan kategori Sangat Baik.
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan capaian 100.00% dengan kategori Baik.
   c. Jumlah desa pangan aman capaian 100.00% dengan kategori Baik.
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas capaian 100.00% dengan kategori Baik.
4. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat: **Meningkatnya**

pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar 100.00% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:

a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian 100.00% dengan kategori Baik.

5. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 133.33% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT capaian 133.33% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

6. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 105.80% dengan kriteria Sangat **Baik,** menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada Tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar capaian 105.80% dengan kategori Sangat Baik.
7. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan: Layanan Publik UPT yang prima sebesar 104.29% dengan kategori Sangat Baik.menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan layanan publik UPT yang prima pada tahun

2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator :

a. UPT Indeks pelayanan publik capaian 104.29% dengan kategori sangat baik

8. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kesembilan: **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** sebesar 99.82% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Capaian sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapan indikator yaitu:

   a. Nilai AKIP UPT BPOM capaian 99.82% dengan kategori Baik

   b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM capaian 100.00% dengan kategori Baik

   c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM capaian 100.00% dengan kategori Baik

   d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT capaian 100.00% dengan kategori Baik.

Persentase capaian indikator kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada Tahun 2025 antara 99.31% sampai dengan 133.33%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator nilai AKIP UPT BPOM sebesar 99.31% hal itu desebabkan karena adanya penurunan capaian kinerja output dan outcome pada sebagaian besar satker di lingkungan BPOM dan capaian dengan nilai capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi danpangan olahan di UPT sebesar 133.33% hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih besar dibanding dengan target tahun 2025.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (Delapan) sasaran kegiatan dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Dari 27 Indikator Kinerja terdapat 25 (dua pulih lima) Indikator dengan kategori Efisien dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang tidak masuk kategori tidak efisien yaitu Persentase sampel KLB keracunan

pangan yang di uji sesuai standar dan Nilai AKIP BPOM hal tersebut dikarenakan Persentase KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar tidak ada KLB yang dilakukan selama tahun 2025 sehingga angka capaian kinerja hanya terrealisasi 0% dan pada Nilai AKIP BPOM pada tahun 2025 tidak mencapai target yang ditentukan.

pada Balai POM di Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.807.293.000,- anggaran yang diblokir sebesar Rp. 949.755.000 sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sebesar Rp. 2.857.538.000,-, Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai POM di Tanjungbalai sehingga merumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, sebagai berikut:

✓ Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan;

✓ Melakukan pembaharuan data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan;

✓ Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan *pre* dan *post* market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan;

✓ Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan,

✓ Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Balai POM di Tanjungbalai lainnya (IG, X, Facebook).

Balai POM di Tanjungbalai berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis di Tahun 2025.

Tanjungbalai, 28 Februari 2026

Kepala Balai POM di Tanjungbalai



Yanti Agustini, S.Si, Apt.,M.Kes

BADAN POM

HIGHLIGHT KEGIATAN

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

TAHUN 2025

Jl. Jend. Sudirman, Km. 4, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai

08116500533

bpom_tanjungbalai@pom.go.id

tanjungbalai.pom.go.id

JANUARI

Melakukan Penyebaran Informasi Mengenal Pangan Aman dan Bergizi Seimbang



Pada Kamis, 23 Januari 2025, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Penyebaran Informasi “Mengenal Pangan Aman dan Bergizi Seimbang” di TK/KB Islam Terpadu Tahfidz Qur'an Al Huda Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini diikuti oleh 27 orang peserta, yang terdiri dari guru dan orang tua siswa/i TK/KB Islam Terpadu Tahfidz Qur'an Al Huda Kota Tanjungbalai.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Yayasan PAUD TK - KB - IT AL-HUDA, Ust. Khairil abdi S.Ag., M.M, kemudian dilakukan pemaparan materi tentang 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga dan Informasi Nilai Gizi. Setelah pemaparan materi, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta.





JANUARI









Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) BPOM ke-24 Tahun 2025, Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan Kegiatan Serentak Layanan "Cek Produkmu Bersama BPOM", pada 19 Januari 2025 di Taman Hutan Kota Kisaran, Kab. Asahan. Peserta kegiatan merupakan masyarakat umum yang mengunjungi Taman Hutan Kota Kisaran, Kab. Asahan serta para pedagang/penjual jajanan yang terdapat di lingkungan atau area tersebut.

Kegiatan ini didampingi oleh Yushaidar, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Asahan dan diikuti oleh anggota Saka POM Kwarcab Asahan. Petugas menyebarkan leaflet berisi informasi obat dan makanan dan memberikan KIE kepada seluruh peserta.

Petugas juga melakukan sampling produk makanan dengan hasil negatif mengandung bahan berbahaya yang berarti produk pangan yang dijual di Taman Hutan Kota Kisaran aman untuk dikonsumsi.

FEBRUARI

Layanan Informasi dan Pengaduan di Mal Pelayanan Publik di MPP Kab. Labuhanbatu Utara

Sejak tanggal 18 Juli 2024, Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan pelayanan di MPP Kab. Labuhanbatu Utara. Balai POM di Tanjungbalai hadir di MPP Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk mendekatkan layanan Balai POM kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Balai POM di Tanjungbalai di MPP Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki jadwal operasional pelayanan setiap hari Rabu dari pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Layanan yang diberikan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai meliputi:

1. Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
3. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
4. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Secara Bertahap.
5. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB) Bertahap Untuk Industri Kosmetik Golongan A / Golongan B.
6. Sertifikasi Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika.



FEBRUARI

Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan di Kota Tanjungbalai



Pada tanggal 21 Februari 2025, Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan kegiatan pengawasan pada sarana produksi pangan di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memonitor penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada sarana produksi pangan. Petugas melakukan pemeriksaan mulai dari aspek-aspek lingkungan dan lain lain. Diharapkan dengan adanya pengawasan rutin ini memastikan produsen pangan menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga pangan yang diproduksi terjamin kualitas dan keamanannya.



FEBRUARI

Intensifikasi Pengawasan Kosmetik

Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan Intensifikasi pengawasan Kosmetik Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 12-13 Februari 2025 di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memutus mata rantai supply dan demand kosmetik ilegal, kosmetik mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Intensifikasi pengawasan dikerucutkan pada sarana distribusi kosmetik yang pada pemeriksaan sebelumnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Perputaran produk kosmetik di pasaran yang sangat cepat menjadi tantangan karena permintaan kosmetik yang cukup tinggi dan penyebaran produk kosmetik ilegal di pasaran cukup banyak sehingga Petugas melakukan pemeriksaan yang berfokus kepada kosmetik ilegal/belum memiliki izin edar BPOM dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, seperti pewarna merah K3, merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat.

Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai menemukan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan melakukan pemusnahan di sarana distribusi kosmetik tersebut. Petugas juga melakukan pembinaan kepada penanggungjawab sarana distribusi kometik untuk menjual produk-produk yang aman dan memiliki izin edar BPOM.



FEBRUARI

Penyerahan Barang Bukti & Tersangka ke Kantor Kejaksaan Kab. Labuhanbatu

Pada tanggal 20 Februari 2025, Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Adapun jumlah barang bukti sebanyak 61 jenis kosmetik TIE dengan jumlah 16.641 pcs, obat tradisional TIE sebanyak 14 jenis dengan jumlah 1.852 pcs, dan obat TIE sebanyak 3 jenis dengan jumlah 162. Adapun jumlah nilai barang bukti adalah berkisar Rp. 134.950.000. Barang bukti dan 1 org tersangka tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.





FEBRUARI

Bimbingan Teknis dan Desk Tata Cara Pendaftaran IP CPPOB Pelaku Usaha Pangan Olahan













Bimbingan Teknis dan Desk Tata Cara Pendaftaran Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) kepada Pelaku UMK Pangan Olahan, yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Februari 2025 di Aula Loka POM di Kota Tanjungbalai. Peserta merupakan UMKM Pangan Olahan yang akan mengikuti Program Pendampingan UMKM Tahun 2025 dan Industri Pangan Olahan yang sudah memiliki izin edar tetapi belum memiliki IP CPPOB. Total peserta sebanyak 8 UMKM dari wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, yakni: Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu

MARET

Pengawasan Jajanan Buka Puasa (Takjil) di Kota Tanjungbalai

6 Maret 2025, Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai, Difa Ananda, S.Farm, berserta staf Bidang Pengujian dan Bidang Infokom melakukan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Berbuka Puasa (Takjil) Tahun 2025 didampingi oleh Adi Susanto, S. Farm., Apt., staf Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini dilakukan di Jalan S. Parman (Jl. Listrik) Kota Tanjungbalai.

Petugas juga melakukan Sampling sebanyak 40 sampel (takjil) dan diperoleh hasil Nihil (negatif bahan berbahaya) pada pengujian test kit sederhana dengan parameter formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin B.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan edukasi kepada para pedagang pasar dan pengelola toko terkait empat bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan olahan. Edukasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pedagang agar lebih teliti dalam mengolah pangan untuk dijual.








MARET

Sidang Perkara Tindak Pidana Penjualan Produk Kosmetik Ilegal di Kab. Labuhanbatu, Perkara Carry Over 2024





Pada 5 Maret 2025, Petugas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai mengikut Sidang Perkara Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Staf Loka POM di Kota Tanjungbalai menghadiri persidangan sebagai saksi dan ahli.

Adapaun peserta yang hadir pada sidang tersebut terdiri dari 3 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Rantauprapat, 1 orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai penuntut umum, 1 orang tersangka dengan penasehat hukum, dan 4 orang saksi petugas BPOM, 4 orang saksi masyarakat, dan 1 orang ahli dari BPOM.Hasil dari sidang, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

MARET

Pengawasan Jajanan Buka Puasa di Kab. Labuhanbatu Utara

10 Maret 2025, Petugas Pengujian Loka POM di Kota Tanjungbalai Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Berbuka Puasa (Takjil) Tahun 2025 didampingi oleh Ibu Junita Duma Minarni Staf Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Pusat Pasar Jajajan Takjil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun Kegiatan Intesifikasi Pengawasan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan keamanan pangan (takjil) yang beredar di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Petugas juga melakukan Sampling sebanyak 20 sampel (takjil) dan diperoleh hasil Nihil (negatif bahan berbahaya) pada pengujian test kit sederhana dengan parameter formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin B







MARET

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H



Dalam rangka pengawasan keamanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H Tahun 2025, Loka POM di Kota Tanjungbalai mlakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan pada tempat importir/ distributor, toko, grosir, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/ atau penjual parsel.

Kegiatan ini bertujuan agar makanan yang diperjualbelikan oleh sarana peredaran pangan olahan aman dan bermutu untuk dikonsumsi oleh Masyarakat. Tim pemeriksaan Loka POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan dalam 5 tahap dimulai dari tanggal 18 Februari - 26 Maret 2025 di sarana distribusi pangan kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.





MARET

Menjelang Lebaran, Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai Periksa Sarana Distribusi Pangan Olahan bersama Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai serta Forkopimda





Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai bersama Walikota dan Wakil Walikota serta forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada 26 Maret 2025.

Pada saat pemeriksaan ditemukan produk pangan TIE sejumlah total 18 pcs, produk curah pangan biskuit dan manisan kering tanpa label sejumlah total 30 pcs. Terhadap pelaku usaha tersebut dilakukan pembinaan terhadap sarana tersebut untuk menerapkan cara ritel pangan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

MARET

Operasi Pangea XVII



Pada 17 Maret 2025, Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Operasi Pangea XVII di salah satu sarana pelayanan kefarmasian Kab. Asahan dengan di dampingi oleh Sekretaris Camat Aek Ledong dan 2 orang petugas Polres Asahan. Ditemukan toko obat tersebut tidak memiliki izin dan mendistribusikan sediaan farmasi tanpa izin edar serta melakukan praktik kefarmasian tanpa kewenangan dan keahlian dengan mendistribusikan obat keras kepada konsumen.

Adapun temuannya adalah Obat sebanyak 307 item dan (36.346 pcs), Obat tradisional sebanyak 30 item (250 pcs) dan Kosmetik sebanyak 8 item (53 pcs) dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 69.124.243. Untuk toko obat tersebut direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses Pro Justitia.



MARET

Pengawasan Jajanan Buka Puasa (Takjil) di Kab. Labuhanbatu

17-18 Maret 2025, Petugas Pengujian Loka POM di Kota Tanjungbalai Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Berbuka Puasa (Takjil) Tahun 2025 di Pusat Pasar Jajajan Takjil Jl. W.R Supratman, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun Kegiatan Intesifikasi Pengawasan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan keamanan pangan (takjil) yang beredar di Kabupaten Labuhanbatu. Petugas juga melakukan Sampling sebanyak 30 sampel (takjil) dan diperoleh hasil Nihil (negatif bahan berbahaya) pada pengujian test kit sederhana dengan parameter formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin B







MARET

Pengawasan Jajanan Buka Puasa (Takjil) di Kab. Asahan

20 Maret 2025, Petugas Pengujian Loka POM di Kota Tanjungbalai Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Berbuka Puasa (Takjil) Tahun 2025 di Pusat Pasar Jajajan Takjil Jl. R.A Kartini, Kec. Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Adapun Kegiatan Intesifikasi Pengawasan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan keamanan pangan (takjil) yang beredar di Kabupaten Asahan. Petugas juga melakukan Sampling sebanyak 30 sampel (takjil) dan diperoleh hasil Nihil (negatif bahan berbahaya) pada pengujian test kit sederhana dengan parameter formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin B









APRIL

BADAN POM

Audiensi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Wujudkan Pangan Aman di Kota Tanjungbalai, 15 April 2025



Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini Harahap, S.S., Apt, bersama staff Fungsi Infokom melakukan audiensi di Kantor Walikota Tanjungbalai. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, S.E., M.A.P, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini, S.Sos., M.I.Kom., Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, S.Kom., M.M., Plh. Kepala Dinas Kesehatan, Safrina Yanti, S.K.M., serta Sub-Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Penghasil Kerajinan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Adi Susanto, S.Si., Apt.

Audiensi tersebut membahas terkait rencana implementasi Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang meliputi kegiata Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pemberdayaan Masyarakat Keamanan Pangan (Sapa Sekolah).

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPOM dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan UMK diharapkan tercipta lingkungan usaha yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.





APRIL

BADAN POM

Pengawasan pada Salah Satu Sarana Distribusi Obat di Kabupaten Asahan, 15 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi obat di Kabupaten Asahan. Pemeriksaan ini mencakup aspek pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pendistribusian, pelayanan resep, pengembalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan kefarmasian guna menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

APRIL

BADAN POM

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Produksi Pangan di Kabupaten Asahan, 15 April 2025





Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan kegiatan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan yang memiliki izin edar MD, yaitu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan rutin terhadap industri pangan olahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta guna menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, antara lain kondisi fisik bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan kerja, alur proses produksi, sistem pengendalian mutu, serta praktik sanitasi dan higiene karyawan. Selain itu, turut diverifikasi kelengkapan dokumen mutu serta sistem pencatatan yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa catatan atau temuan yang perlu segera diperbaiki oleh pihak usaha sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menjamin bahwa produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga merupakan bentuk pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menjalankan proses produksi secara higienis dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

APRIL

Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai, 17 April 2025











Pada Kamis, 17 April 2025, Balai POM di Tanjungbalai menghadiri Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai. Pada rapat tersebut hadir Ketua dan Wakil Ketua Pansus B DRPD Kota Tanjungbalai, Sekretaris Bukan Anggota Pansus, Anggota Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Tim Pakar, Asisten I dan Asisten III Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, dan Kepala BNN Kota Tanjungbalai.

Pada rapat tersebut, dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan barang negara berupa tanah, dengan mekanisme hibah, khususnya untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai. Adapun rencana tanah yang akan dihibahkan berlokasi di Jalan Sriwijaya, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dimana tanah tersebut telah memenuhi kebutuhan luas lahan kantor bagi UPT Badan POM.

APRIL

BADAN POM

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Produksi Pangan Olahan di Kabupaten Asahan, 17 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan dengan nomor izin edar MD yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan rutin terhadap industri pangan olahan guna memastikan bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta untuk menjamin mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penilaian terhadap aspek bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan, proses produksi, pengendalian mutu, sanitasi, serta higiene karyawan. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen mutu dan sistem pencatatan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat diproduksi dengan cara yang memenuhi standar keamanan dan mutu, serta telah memiliki izin edar yang sah. Kegiatan ini juga merupakan upaya pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menerapkan prinsip kehigienisan dan pengendalian mutu dalam seluruh tahapan produksinya.



APRIL

BADAN POM

Rapat Koordinasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat bersama Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kab. Asahan, 21 April 2025









Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si, Apt., M.Kes, bersama staff menghadiri rapat koordiansi pengawasan sarana distribusi obat di Aula Dinas Kesehatan Kab. Asahan (21/5).

Acara ini dihadiri dari Lintas Sektor dan organisas profesi antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan, Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustiran Kabupaten Asahan, PC Ikatan Apoteker Indonesia Asahan, dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kab. Asahan.

Rapat ini juga membahas beberapa aspek penting, seperti pengawasan sarana kefarmasian, pengendalian distribusi obat, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melibatkan semua pihak. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi dapat saling mendukung untuk menjaga ketersediaan obat yang berkhasiat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya kolaborasi yang kuat antar instansi terkait di Kab. Asahan semakin mantap dalam menjalankan pengawasan terhadap sektor kefarmasian. Komitmen bersama yang terjalin melalui rapat koordinasi ini bukan hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk obat yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi..

APRIL

BADAN POM

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Pangan di Kota Tanjungbalai, 21 April 2025

Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi pangan di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin dalam rangka pengawasan post-market untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan label pangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek, antara lain kelayakan sarana distribusi, kondisi penyimpanan produk pangan, masa kedaluwarsa, serta kelengkapan izin edar (MD/ML/PIRT). Terdapat beberapa temuan saat dilakukan pemeriksaan sehingga petugas memberikan pembinaan kepada karyawan serta memberikan edukasi tentang cara pengecekan izin edar produk menggunakan aplikasi BPOM Mobile, website cek BPOM, serta e-penjelasan publik

Pemeriksaan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang berisiko terhadap kesehatan, serta mendorong pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dalam mendistribusikan produk pangan.





APRIL

BADAN POM

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 21 April 2025





Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa sarana distribusi menjalankan praktik distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk yang didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan verifikasi terhadap aspek administratif dan teknis, termasuk pengecekan dokumen perizinan sarana, kelengkapan dan keabsahan dokumen pengadaan dan penyaluran produk, serta kondisi penyimpanan dan penataan produk di gudang. Selain itu, diperiksa pula kesesuaian label, masa kedaluwarsa produk, dan kemungkinan adanya produk tanpa izin edar. Dari pemeriksaan, terdapat beberapa temuan produk obat keras dan tanpa izin edar sehingga dilakukan pemusnahan di tempat oleh pimilk dan disaksikan oleh petugas.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang beredar di masyarakat berasal dari sumber yang legal, disimpan dan didistribusikan dengan cara yang benar, serta tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

APRIL

Advokasi Keterpaduan Program Keamanan Pangan dalam rangka Intevensi Kelurahan/Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kota Tanjungbalai, 22 April 2025







Telah dilaksanakan Advokasi Keterpaduan Program Keamanan Pangan dalam rangka Intevensi Kelurahan/Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kota Tanjungbalai.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Wakil Walikota Tanjungbalai, dimana beliau menyampaikan apresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Badan POM dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program ini hingga akhir. Setelahnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, terkait dengan dukungan dan sinergitas antara Program Keterpaduan Keamanan Pangan oleh Badan POM dengan Program Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait teknis pelaksanaan Program Keterpaduan Keamanan Pangan oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai. Adapun target yang akan diintervensi antara lain ialah Kelurahan Pantai Johor, Pasar Bahagia, SMP Negeri 1 Kota Tanjungbalai, dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai.

Di akhir acara juga dilaksanakan penandatangan Berita Acara Komitmen dari seluruh Peserta Advokasi. Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar.

APRIL

BADAN POM

Pengawasan pada Sarana Pelayananan Kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu, 23 April 2025







Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu. Pemeriksaan ini mencakup aspek pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pendistribusian, pelayanan resep, pengembalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan kefarmasian guna menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

APRIL

BADAN POM

Pengawasan di Salah Satu Distributor Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu, 23 April 2025







Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pengawasan di salah satu Sarana Distribusi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu. Kegaitan ini dilakukan dalam rangka menjamin keamanan mutu produk pangan olahan yang beredar di Kab. Labuhanbatu dengan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

Pemeriksaan mencakup aspek legalitas usaha, masa kedaluwarsa, kondisi penyimpanan (suhu, ventilasi, sanitasi), higiene petugas dan lingkungan, ketertelusuran produk (traceability), pengelolaan pangan rusak atau tak layak edar, serta penerapan sistem keamanan pangan.

Petugas melakukan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi pangan olahan untuk terus menerapkan CPerPOB pada sarana distribusi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di tingkat peredaran.

BPOM pun terus berkomitmen hadir sebagai sahabat masyarakat dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi.

APRIL

BADAN POM

Pemeriksaan di Salah Satu Sarana Distribusi Obat di Kab. Labuhanbatu, 23 April 2025

Pada tanggal 23 April 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan di salah satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan rutin untuk memastikan bahwa PBF menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).



Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek administrasi, sistem penyimpanan, pengelolaan distribusi obat, serta pemenuhan persyaratan fasilitas dan dokumentasi. Tim juga melakukan verifikasi terhadap pencatatan dan pelaporan distribusi obat guna memastikan ketertelusuran dan pencegahan peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.



Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi farmasi dan menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di masyarakat.



APRIL

BADAN POM

Pengawasan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu, 24 April 2025





Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan pengawasan di salah satu apotek yang berlokasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin dalam rangka pengawasan peredaran obat dan upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Tim pengawas melakukan evaluasi terhadap aspek perizinan apotek, kualifikasi tenaga kefarmasian, penyimpanan obat, serta administrasi pencatatan dan pelaporan. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan ketertiban dokumen, pengelolaan obat keras, dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan apotek dapat terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menjamin penyediaan obat secara legal, aman, dan sesuai standar.

APRIL

BADAN POM

Audit Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Salah Satu Sarana Produksi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu, 24 April 2025






Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan audit penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) pada salah satu sarana produksi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu pada 24 April 2025. Audit ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dalam penerbitan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan produsen pangan menerapkan aspek-aspek CPPOB seperti komitmen pemilik sarana produksi, lingkungan sarana produksi, layout bangunan produksi, area pengolahan, kualitas air, ventilasi, dan udara, penanganan limbah dan drainase, peralatan produksi, program sanitasi (pembersihan dan disinfeksi), Bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan penolong, Kemasan, dan produk akhir, Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi silang, penanganan produk tidak sesuai, pengendalian hama, kebersihan personel, sistem ketertelusuran, penyimpanan bahan baku hingga produk akhir, pemuatan produk ke kendaraan dan Label produk.

Balai POM di Tanjungbalai mendorong semua pelaku usaha pangan olahan untuk mendaftarkan IP CPPOB agar menjamin pangan olahan yang diproduksi aman dan bermutu.

MEI

Sosialisasi Keamanan Pangan pada Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, 6 Mei 2025

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan terhadap Komunitas Sekolah di Kota Tanjungbalai. Kegiatan dibuka dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Ibu Mariani S.Si., M.Si. Peserta kegiatan adalah kelompok guru dan siswa dari 2 sekolah yang menjadi target intervensi (SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai), serta 7 sekolah yang menjadi target cakupan perluasan di tingkat SD dan SMP. Total peserta berjumlah 34 orang. Narasumber kegiatan berasal dari Balai POM di Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari komunitas sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah. Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Badan POM dalam melakukan upaya penyebaran informasi kepada komunitas sekolah. Menyambut hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai menyatakan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan POM dan akan mendukung seluruh tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan hingga akhir.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Balai POM di Tanjungbalai memberikan edukasi terkait Keamanan Pangan dan Pengenalan Bahaya pada Pangan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai 5 Kunci Keamanan Pangan, Memahami Informasi Nilai Gizi, serta mekanisme Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, perilaku, serta praktik keamanan pangan di sekolah.











MEI

Koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Asahan dalam rangka Pengawasan Resistensi Antimikroba, 23 Mei 2025



Pada tanggal 23 Mei 2025, telah dilakukan kegiatan koordinasi antara Balai Besar POM dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dalam rangka mendukung upaya Pengawasan Resistensi Antimikroba (AMR).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Badan POM dalam mendukung program nasional pengendalian AMR, khususnya pada sektor pangan asal hewan. Dalam koordinasi tersebut, dibahas peran masing-masing instansi dalam pengawasan penggunaan antimikroba pada hewan ternak, potensi risiko resistensi antimikroba terhadap kesehatan masyarakat, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor (pendekatan One Health) dalam upaya pencegahan dan pengendalian AMR.

Balai POM di Tanjungbalai menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan antimikroba di tingkat produsen pangan asal hewan dan distribusi obat hewan, serta perlunya pelaporan data penggunaan antimikroba yang terintegrasi antar sektor. Diharapkan melalui koordinasi ini, sinergi antara BPOM dan Dinas terkait dapat semakin ditingkatkan untuk mencegah penyebaran resistensi antimikroba dan melindungi kesehatan masyarakat.



MEI

Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 5 - 7 Mei 2025





Pada tanggal 5 - 7 Mei 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan terhadap beberapa sarana distribusi kosmetik di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peredaran produk kosmetik di wilayah tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek legalitas usaha, sumber perolehan produk, kondisi penyimpanan, pelabelan, serta dokumentasi distribusi kosmetik. Tim juga melakukan pengecekan terhadap keberadaan produk tanpa izin edar, kosmetik rusak, atau yang masa berlakunya telah habis. Terdapat beberapa temuan yang diteumukan oleh petugas sehingga diberikan pembinaan terkait izin edar produk dan cara penggunaan aplikasi BPOM Mobile

Dengan kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha distribusi kosmetik dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhannya terhadap regulasi, serta turut berperan dalam menjamin hanya produk kosmetik yang aman dan bermutu yang sampai ke tangan konsumen.



MEI

BADAN POM

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Pangan di Labuhanbatu Utara, 5 - 7 Mei 2025

Petugas dari Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap salah satu sarana distribusi pangan olahan yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangan olahan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengawasan difokuskan pada penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kelengkapan legalitas usaha, masa kedaluwarsa produk, kondisi penyimpanan yang mencakup suhu, ventilasi, dan sanitasi, serta kebersihan lingkungan dan higiene petugas. Selain itu, ditelaah pula penerapan sistem ketertelusuran produk (traceability), pengelolaan terhadap produk yang rusak atau tidak layak edar, serta upaya pelaku usaha dalam menerapkan sistem keamanan pangan di sarana distribusinya.

Sebagai bagian dari pengawasan, petugas juga memberikan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi mengenai pentingnya penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya aspek keamanan dan mutu pangan semakin meningkat, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen. Badan POM akan terus berperan aktif sebagai mitra masyarakat dalam memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar aman dikonsumsi, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





MEI

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 5 Mei 2025







Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan di salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin pengawasan post-market yang bertujuan untuk memastikan bahwa sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek atau toko obat, menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Dalam kegiatan pemeriksaan ini, petugas melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek penting, antara lain kelengkapan perizinan sarana, kualifikasi tenaga kefarmasian, penyaluran obat dan produk terkait, serta penataan dan penyimpanan obat di dalam sarana. Petugas juga memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, pencatatan, dan pelaporan obat-obatan tertentu, termasuk obat keras dan obat yang wajib diserahkan dengan resep dokter. Terdapat beberapa temuan sehingga petugas melakukan pembinaan kepada pemilik dan penangggung jawab sarana

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat dan produk kesehatan yang disediakan kepada masyarakat aman, bermutu, dan terjamin legalitasnya, serta untuk mendorong sarana pelayanan kefarmasian agar selalu mematuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai regulasi.

MEI

DPRD Kota Tanjungbalai Resmi Setujui Hibah Tanah untuk Kantor Balai POM di Tanjungbalai, 7 Mei 2025





Balai POM di Tanjungbalai menghadiri Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Lanjutan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai. Pada rapat tersebut hadir Ketua dan Wakil Ketua Pansus B DRPD Kota Tanjungbalai, Anggota Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Tim Pakar, Asisten I Pemerintah Kota Tanjungbalai, BPKPD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, Kepala BNN Kota Tanjungbalai, Kepala Bagian Hukum Kota Tanjungbalai, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Plh. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjungbalai.

Dalam rapat dilakukan pembahasan mengenai permohonan penambahan luas tanah untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai, yang semula berukuran 5.800 m2 menjadi 6.800 m2. Adapun rencana tanah yang akan dihibahkan berlokasi di Jalan Sriwijaya, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Permohonan penambahan dengan luas total tanah sebesar 6.800 m2 tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, Ketua, serta Anggota Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai. Setelahnya akan segera dilakukan seremonial penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

Dengan disetujuinya hibah tanah untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai, semoga dapat semakin memaksimalkan pengawasan obat dan makanan serta pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai.

MEI

Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
14 Mei 2025





Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPM PTSP, dan Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran serta masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, juga pentingnya membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain pembentukan TKPPOM, Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengawasan obat dan makanan di daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEI

Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, 15 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pada kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bappeda, Kepala Disdagperin, Dinas Kesehatan, dan DPM PTSP Kabupaten Labuhanbatu.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Labuhanbatu. Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran serta masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, juga pentingnya bersinergi melalui Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai, berkomitmen untuk meningkatkan sinergi pengawasan obat dan makanan, juga memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti seluruh keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengawasan obat dan makanan di daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.



MEI

Pengawasan dan Penindakan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian Obat di Kab. Asahan, 21 Mei 2025






Petugas Penindakan Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Operasi PANGEA XVII di salah satu sarana toko obat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Tim Penindakan terkait adanya dugaan pelanggaran pada sejumlah sarana toko obat yang beroperasi tanpa izin serta melakukan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis produk yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain obat keras yang didistribusikan tanpa pengawasan tenaga kefarmasian, kosmetik tanpa izin edar, serta obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar resmi. Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, petugas meminta pemilik sarana untuk melakukan pemusnahan langsung terhadap seluruh produk yang tidak memenuhi ketentuan, yang disaksikan secara langsung oleh Petugas Penindakan Balai POM di Tanjungbalai. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya perlindungan masyarakat dari peredaran produk ilegal dan berisiko terhadap kesehatan.

Selain tindakan pemusnahan, petugas juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Pemilik sarana diminta untuk menandatangani surat pernyataan komitmen tertulis bermaterai yang berisi beberapa poin penting, yaitu:

1. Bersedia segera mengurus izin resmi toko obat atau apotek sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan melakukan penjualan obat keras sebelum memperoleh izin apotek dan tenaga penanggung jawab yang sah.
3. Tidak akan mengedarkan kembali kosmetik maupun obat bahan alam tanpa izin edar dari Badan POM.

MEI

Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Asahan, 22 Mei 2025

Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, dan Afriani S. Br. Sidauruk, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan menggunakan Anggaran DAK NF BOK POM Tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Kegiatan diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025 di Aula Hotel Marina Kisaran Kabupaten Asahan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta apoteker dan tenaga teknis yang merupakan petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian dari instansi pemerintah maupun swasta. Para Narasumber yang hadir diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (SPMPTSP) Kabupaten Asahan, PC IAI Kabupaten Asahan, PC PAFI Kabupaten Asahan, dan Balai POM di Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, memberikan materi terkait Bahaya Anti Microbial Resistance. Sedangkan Afriani S. Br. Sidauruk, S.Farm., Apt., menyampaikan materi terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Peserta juga menerima materi Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan edukasi Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

Melalui kegiatan ini juga petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian diharapkan dapat mengikuti standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan dan melakukan pendistribusian obat dan makanan yang bermutu, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.





MEI

Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Tanjungbalai, 22 Mei 2025





Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Tanjungbalai.Peserta kegiatan adalah kelompok guru dan pengelola kantin dari 2 sekolah yang menjadi target intervensi (SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai). Total peserta berjumlah 10 orang. Narasumber kegiatan berasal dari Balai POM di Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari komunitas sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk pembekalan kepada para kader keamanan pangan sekolah dalam mengimplementasikan manajemen keamanan pangan di masing-masing sekolah nantinya.

Selain Bimbingan Teknis, Kepala Balai POM di Tanjungbalai turut menyerahkan paket edukasi berupa produk informasi, tempat sampah berpenutup, pencapit makanan, dan celemek kepada pihak sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, perilaku, serta praktik keamanan pangan di sekolah.

MEI

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Pabrik Produksi Pangan Olahan di Kota Tanjungbalai, 23 Mei 2025







Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana pabrik produksi pangan olahan tahu yang berlokasi di wilayah Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap sarana produksi pangan olahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dijalankan sesuai dengan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penting, antara lain kondisi bangunan dan fasilitas produksi, higiene dan sanitasi pekerja, proses pengolahan, serta pengendalian mutu dan keamanan bahan baku. Petugas juga memeriksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen produksi serta sistem pencatatan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan, seperti formalin, yang sering disalahgunakan dalam pengolahan produk tahu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar untuk memberikan pembinaan lebih lanjut kepada pelaku usaha, agar senantiasa menjaga kualitas dan keamanan produknya serta memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang keamanan pangan.

MEI

Pemeriksaan pada Salah Satu Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Tanjungbalai, 23 Mei 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan skala Industri Rumah Tangga Pangan (IRT) yang berlokasi di wilayah Kota Tanjungbalai. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan post-market yang rutin dilakukan dalam rangka memastikan bahwa produk pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha skala kecil tetap memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Dalam kegiatan ini, petugas melakukan penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kondisi bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan, ketersediaan sarana sanitasi, serta praktik higiene karyawan selama proses produksi. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap label produk, masa kedaluwarsa, dan informasi yang tercantum pada kemasan, termasuk kelengkapan izin produksi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Terdapat temuan terkait label yang belum dicantumkan kode produksi dan kadaluarsa

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha skala rumah tangga agar senantiasa memproduksi pangan secara higienis, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan ini juga menjadi dasar dalam memberikan pembinaan lebih lanjut kepada pelaku usaha, guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

MEI

Sampling Produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
26 - 28 Mei 2025

Pada tanggal 26 - 28 Mei 2025, Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan sampling produk dalam rangka program Obat dan Makanan Sasaran Keliling Obat dan Kosmetik (OBASKOK) di wilayah Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh sampel produk obat dan kosmetik yang beredar di masyarakat guna dilakukan pengujian laboratorium sebagai bagian dari upaya pengawasan post-market.

Sampel diambil dari berbagai sarana distribusi seperti toko kosmetik, apotek, dan sarana penjualan eceran lainnya. Produk yang disampling meliputi obat tradisional, kosmetik, dan obat bebas terbatas yang berpotensi disalahgunakan atau tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mutu produk yang beredar serta mengidentifikasi potensi peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi persyaratan. Hasil sampling akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium untuk memastikan kesesuaian terhadap standar yang berlaku.

Kegiatan sampling ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk, serta mendukung peredaran obat dan kosmetik yang aman dan bermutu di wilayah pengawasan.



MEI

BADAN POM

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, 28 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar sebagai bagian dari Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun Anggaran 2025 pada 28 Mei 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Narasumber pertama pada Bimtek ini adalah Dian Ramadha Sari, S.Kep., Ns., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang menyampaikan materi tentang Penerapan Higiene dan Sanitasi Pasar Rakyat. Dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai konsep Program Pasar Aman dan Cek NIE, Cek KLIK, BPOM Mobile, dan Cek SPPIRT yang disampaikan oleh Sri Rizki Fitri, S.T.P selaku PFM Ahli Pertama. Materi selanjutnya disampaikan oleh Tiffany L. L. Br. Sihite, S.K.M adalah lima kunci keamanan pangan dan bahan berbahaya pada pangan yang menjadi pedoman penting bagi pengelola dan pedagang pasar.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari pengelola pasar yaitu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai dan pedagang dari Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai.Dengan bimtek ini, diharapkan para pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dapat menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten demi menciptakan lingkungan pasar yang sehat, aman, dan bebas dari bahan berbahaya.







JUNI

Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Asahan
5 Juni 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap sarana pelayanan kefarmasian berupa rumah sakit di Kab. Asahan pada tanggal 5 Juni 2025.
Kegiatan pemeriksaan rutin tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dalam menerapkan pengelolaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aspek yang diperiksa oleh petugas terkait pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek tersebut dimulai dari aspek pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan termasuk beberapa aspek dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian.
Balai POM di Tanjungbalai terus mengimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih produk obat dan makanan dengan menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli produk obat dan makanan







JUNI

Pengawasan dan Penindakan atas Peredaran Obat Keras Tanpa Izin di Salah Satu Apotek di Kabupaten Asahan, 11 Juni 2025





Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, didampingi oleh Tim Penindakan Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasmatlitrik) di salah satu sarana apotek yang berada di wilayah Kabupaten Asahan pada 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan dari pemangku kepentingan terkait adanya dugaan pelanggaran peredaran obat keras yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana apotek, termasuk penelusuran terhadap sumber dan jenis obat keras yang diperjualbelikan tanpa izin praktik yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya pelanggaran berupa penjualan obat keras tanpa adanya izin apotek dan tanpa pengawasan tenaga kefarmasian yang berwenang.

Atas temuan tersebut, petugas Balai POM melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan (PSK) terhadap operasional apotek sebagai langkah perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat keras. Selain itu, dilakukan pula tindakan pengamanan setempat berupa penyegelan terhadap obat-obat keras yang ada di lokasi sebagai barang bukti.

Dalam rangka pembinaan, pelaku usaha diminta untuk menandatangani surat pernyataan komitmen bermaterai yang berisi beberapa poin penting, yaitu:

1. Bersedia segera mengurus dan menyelesaikan perizinan apotek sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan melakukan penjualan obat keras selama izin apotek belum diterbitkan.
3. Melaporkan kepada Kepala Balai POM di Tanjungbalai apabila izin apotek telah terbit untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan pertimbangan pengaktifan kembali sarana apotek.

JUNI

Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 di Rindam I/ Bukit Barisan Pematang Siantar, 12 - 13 Juni 2025







Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Badan Gizi Nasional melaksanakan Pelatihan SPPI Batch 3 di Rindam I / Bukit Barisan Pematang Siantar.

Pada Pelatihan SPPI tanggal 12-13 Juni 2025, hadir sebagai narasumber di kelas Kompi B yaitu Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, Sri Rizki Fitri selaku Fungsional PFM Ahli Pertama, Lambok Oktavia SR. S.Si.,Apt ,M.Kes sekalu PFM Ahli Madya BBPOM di Medan, serta Auliya Cesaria. S, S.T.P. selaku PFM Ahli Pertama BBPOM di Medan. Adapun materi yang disampaikan adalah Nilai Gizi Pangan Olahan, Risk Based For Catering, Ketertelurusan dan Traceability, dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP).

Total peserta yang dilatih pada pelatihan ini adalah sebanyak 5 kompi, masing-masing kompi 180 orang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan dilaksanakan diskusi diakhir sesi penyampaian materi dari narasumber. Peserta SPPI sngat antusis dan aktif dalam mendengarkan dan bertanya kepada para narasumber.

Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di lingkungan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas edukasi keamanan pangan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

JUNI

Pengawasan rutin Pangan Jajanan Anak Sekolah di MAS YMPI Sei Tualang Raso, 13 Juni 2025


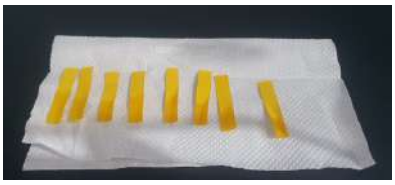



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) YMPI yang berlokasi di Jl. Besar Teluk Nibung, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Balai POM dalam menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia sekolah, khususnya di lingkungan pendidikan. Keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis jajanan yang dijual di lingkungan sekolah, baik oleh pedagang di dalam maupun di sekitar area sekolah. Selain itu, dilakukan pula pengambilan sampel pangan sebanyak 12 sampel untuk diuji. Parameter uji yang digunakan meliputi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, methanil yellow, dan rodhamin B yang sering disalahgunakan dalam produk pangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diambil dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yang berarti tidak terdeteksi adanya kandungan bahan berbahaya pada produk pangan yang diuji. Hal ini merupakan hasil yang positif dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari para penjual jajanan sekolah dalam menyediakan pangan yang aman bagi siswa.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pihak sekolah, pedagang, maupun orang tua siswa, terhadap pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Balai POM akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala guna memastikan keamanan PJAS di wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya.

JUNI

Konsultasi berkas Perkara di Kejaksaan Negeri Asahan, 16 Juni 2025





Pada tanggal 16 Juni 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Tanjungbalai melakukan konsultasi berkas Perkara di Kejaksaan Negeri Asahan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Balai POM di Tanjungbalai melakukan konsultasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan terkait perkara Pro Justitia Balai POM di Tanjungbalai yang sedang berjalan di tahun 2025 dengan perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Adapun konsultasi ini dilakukan untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Surat P19, agar berkas perkara Balai POM di Tanjungbalai sampai pada Tahap P21.

JUNI

Audiensi Penguatan Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 19 Juni 2025






Dalam rangka menguatkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap program kegiatan Badan POM, pada tanggal 19 Juni 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes Bersama staf melakukan audiensi dengan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Drs. H. Fuadi, M.AP. Hadir mendampingi PJ Sekretaris Daerah, Doli Abdillah Siregar selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Azman, ST, MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, beserta perwakilan lintas sektor terkait.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, serta pentingnya membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhan batu Selatan, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyambut baik kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai serta berkomitmen untuk segera membentuk TKPPOM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beliau juga memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait agar melakukan tindak lanjut terhadap seluruh keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai.

JUNI

Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Program Makanan Bergizi Gratis di Provinsi Sumatera Utara, 21 - 22 Juni 2025



Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada 21-22 Juni 2025 di Convention Hall Singapore Land, Kab. Batubara. Bimtek ini diikuti oleh 14 SPPG yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan total peserta 664 orang.

Hadir sebagai narasumber Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes dan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama Balai POM di Tanjungbalai, Sri Rizki Fitri, S.T.P, serta narasumber lain dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Akademisi dari Farmasi USU, Dinas Pendidikan Kab. Asahan, dan perwakilan Persatuan Ahli Gizi Sumatera Utara.

Balai POM di Tanjungbalai mendukung program prioritas makanan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, dan meningkatkan kolaborasi untuk dengan berbagai pihak agar program dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kejadian luar biasa akibat keracunan pangan.







JUNI

Pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam Pemenuhan Standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), 23 - 25 Juni 2025



Telah dilakukan kegiatan pendampingan kepada 2 UMKM pangan olahan dalam rangka mendukung penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara. Kegiatan berlangsung selama tiga hari dan difokuskan pada peningkatan pemahaman serta pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan dokumen mutu
- Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana dengan prinsip CPPOB
- Desk pengisian Penilaian Mandiri CPPOB

Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan produksi pangan yang aman dan bermutu, serta mendukung proses perizinan usaha pangan olahan.





JULI

Pengawasan Keamanan Pangan pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Bahagia Tanjungbalai, 09 Juli 2025



Pada tanggal 9 Juli 2025, Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pendampingan terhadap Kader Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Bahagia pada kegiatan pengawasan keamanan pangan.

Tujuan pelatihan adalah memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar.

Dilakukan pengawasan terhadap 20 sampel pangan olahan, dan hasil pengawasannya adalah 40 sampel MS (Memenuhi Syarat). Kader pasar pangan aman juga melakukan penyebaran informasi kepada pedagang dan pembeli di Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai.







JULI

BADAN POM

Penguatan Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Padang Lawas, 15 Juli 2025



Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan audiensi sinergi pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Padang Lawas pada 15 Juli 2025. Kegiatan Audiensi di Kabupaten Padang Lawas Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, dan Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.

Adapun yang menjadi pokok bahasan yaitu pengelolaan DAK NF BPOM, Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pengawasan AMR, permintaan tindak lanjut pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, serta rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Padang Lawas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas menyambut baik audiensi dari Balai POM di Tanjungbalai dan mendorong Dinas Kesehatan agar segera menindaklanjutinya.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik tolak kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Balai POM, dalam rangka menciptakan ekosistem konsumsi yang aman, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Padang Lawas Utara.





JULI

Dari Lapangan untuk Gizi Bangsa: Aksi Nyata Pengawasan Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM Tanjungbalai, 15 dan 24 Juli 2025





Pangan fortifikasi merupakan pangan yang diperkaya dengan zat gizi mikro tertentu seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mencegah terjadinya defisiensi zat gizi. Program fortifikasi pangan menjadi salah satu strategi nasional dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama untuk mengatasi masalah kekurangan zat besi, yodium, vitamin A, dan asam folat. Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Juli 2025. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah tersebut telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta mematuhi standar fortifikasi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan meliputi aspek pemenuhan persyaratan izin edar, penerapan sanitasi dan higiene, ketepatan kadar fortifikan yang digunakan, serta kesesuaian label pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kegiatan pengawasan juga dilaksanakan di Kabupaten Asahan pada tanggal 24 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Balai POM di Tanjungbalai dalam memastikan mutu dan keamanan pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerjanya. Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan pelaku usaha semakin memahami pentingnya penerapan standar produksi yang baik dan benar, serta mendukung pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan fortifikasi yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat.

JULI

Guna Meningkatkan Sinergitas Lintas Sektor di Kabupaten Padang Lawas Utara, Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Audiensi, 16 Juli 2025





Balai POM di Tanjungbalai melakukan audiensi dalam rangka penguatan sinergi pengawasan di Kabupaten Padang Lawas Utara pada 16 Juli 2025. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara H.Basri Harahap, didampingi oleh Direktur RSUD Gunung Tua, beserta asisten III Pemkab Padang Lawas Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pertanian, serta Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menyampaikan sambutan apresiasi atas komitmen Balai POM Tanjung Balai dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap peredaran produk yang dikonsumsi publik. Ia menyoroti bahwa luasnya cakupan pengawasan dari makanan jajanan anak sekolah hingga produk kosmetik dan obat keras memerlukan koordinasi intensif antara pusat dan daerah.

Adapun yang menjadi pokok bahasan yaitu pengelolaan DAK NF BPOM, Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pengawasan Resistensi Anti Mikroba, permintaan tindak lanjut pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, serta rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Padang Lawas.

Kepala Balai POM Tanjung Balai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes., mengatakan bahwa pihak Balai POM di Tanjungbalai mengedepankan pola pembinaan melalui edukasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, disertai dengan tahapan peringatan terlebih dahulu mengambil tindakan penegakan hukum.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Balai POM Tanjung Balai sepakat untuk segera membentuk tim koordinasi bersama yang melibatkan OPD terkait, fasilitas kesehatan, serta unsur kepolisian dan masyarakat. Tim ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem pengawasan pangan dan obat, serta memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

JULI

BADAN POM

Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan di Kabupaten Labuhanbatu, 17 Juli 2025

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan di salah satu wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada 17 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa pangan yang beredar harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan dilakukan pada berbagai aspek penting, mulai dari kelengkapan legalitas usaha dan izin edar produk, kondisi fasilitas penyimpanan, hingga penanganan dan pengangkutan produk pangan. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan kesesuaian label, masa kedaluwarsa, serta kondisi kemasan produk yang berada dalam rantai distribusi. Semua dilakukan dengan mengacu pada prinsip Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik untuk memastikan bahwa produk pangan sampai ke tangan konsumen dalam keadaan layak dan aman.

Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat, mendorong pelaku usaha agar patuh terhadap regulasi, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sistem distribusi pangan yang higienis dan tertelusur. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen BPOM dalam memperkuat pengawasan post-market serta mendorong perbaikan berkelanjutan pada rantai pasok pangan nasional.

Balai POM di Tanjungbalai juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih produk pangan dengan selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.

Mari bersama kita wujudkan pangan aman untuk masyarakat sehat dan Indonesia yang kuat.







JULI

BADAN POM

Audiensi Penguatan Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai, 29 Juli 2025

Dalam rangka menguatkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap program kegiatan Badan POM, pada tanggal 29 Juli 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes Bersama staf melakukan audiensi dengan Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, S.E., M.A.P. Hadir mendampingi Administrasi Umum Pemerintah Kota Tanjungbalai, Walman Girsang, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Safrinayanti, Kepala DPMPTSP Kota Tanjungbalai, Usni Syahzuddin Sinaga, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai, Agus Salim Lubis, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Damayanti Lingga, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai, Darul Yana Siregar.

Adapun yang menjadi pokok bahasan yaitu pengelolaan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, DAK NF BPOM, Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pengawasan AMR, Permintaan Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan Oleh Pemangku Kepentingan, serta Rencana Aksi Penanggulangan Stunting di Kota Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, serta pentingnya membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang terbaru di Kota Tanjungbalai. Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai.

Walikota Tanjungbalai menyambut baik kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai serta berkomitmen untuk segera membentuk TKPPOM di Kota Tanjungbalai. Beliau juga memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait agar mempersiapkan data dukung untuk penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman serta menindaklanjuti hasil audiensi.







AGUSTUS

BADAN POM

Balai POM di Tanjungbalai Tingkatkan Pengawasan Mutu Produk: Lakukan Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Luring dan Daring di Empat Wilayah Kerja





Dalam upaya memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengambilan sampel sediaan farmasi dan pangan olahan untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Melalui kegiatan sampling ini, Balai POM berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, transparan, serta berbasis risiko.

Pada triwullan 3, Kegiatan sampling dilakukan di beberapa wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Pada bulan Juli, pengambilan sampel dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada bulan Agustus, dan Kabupaten Asahan pada bulan September. Selain itu, kegiatan pengawasan juga rutin dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungbalai setiap bulan secara luring. Setiap kegiatan melibatkan tim pemeriksa yang memastikan produk di pasaran sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi izin edar, kemasan, label, hingga kandungan zat aktif atau bahan tambahan yang digunakan. Tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, Balai POM di Tanjungbalai juga melakukan pengambilan sampel secara online melalui pembelian di marketplace. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan untuk menyesuaikan dengan pola distribusi dan penjualan produk di era digital, di mana masyarakat semakin banyak berbelanja produk farmasi dan pangan secara daring. Dengan pendekatan ganda, luring dan daring diharapkan pengawasan menjadi lebih komprehensif, mampu menjangkau seluruh jalur distribusi, dan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

AGUSTUS

Mengikuti Pelatihan Lanjutan Sistem Manajemen ISO 17025:2017 di Balai Besar POM di Medan, 04 - 05 Agustus 2025





Pada tanggal 04 - 05 Agustus 2025, Kepala Balai Balai POM di Tanjungbalai dan staf pengujian Balai PIM di Tanjungbalai mengikuti Pelatihan Lanjutan Sistem Manajemen ISO 17025:2017 di Balai Besar POM di Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis dalam Penerapan Sistem Manajemen ISO 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2023. Kegiatan ini dimulai dengan kata sambutan dari Kepala Balai Besar POM di Medan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Bapak Nana Suryana, BSc., MSc untuk Pengujian Kimia dan Ibu Murtiningsih, M.App.Sc untuk pengujian Mikrobiologi tentang Jaminan Mutu Hasil Lab (ISO17025:2017); Selain penyampaian materi tentang ISO/IEC 17043:2023 juga dilakukan kegiatan praktek yang dilakukan di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Balai Besar POM di Medan. Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan mutu, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemajuan laboratorium serta mendukung perlindungan masyarakat melalui pengujian yang andal dan kompeten







AGUSTUS

Balai POM Tanjungbalai Tingkatkan Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Asahan, 06 Agustus 2025

Dalam rangka memperkuat dukungan Pemerintah Daerah terhadap program-program strategis Badan POM, pada tanggal 6 Agustus 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, bersama tim melakukan audiensi dengan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos.,M.Si.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H., Kepala Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian, dan UMK, Sofian Manulang, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Azmy Ismail, A.P., M.Si., Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Kepala Bagian Protokoler Kabupaten Asahan, Darwinsyah Lubis, S.STP.

Audiensi membahas sejumlah hal strategis, di antaranya: pengawasan obat dan makanan di Kab. Asahan, pengelolaan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dari Badan POM, pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKP-POM), penguatan pengawasan antimikroba (AMR), tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan, serta rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Asahan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai POM di Tanjungbalai menyampaikan pentingnya sinergi dan keterlibatan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan serta upaya percepatan pembentukan TKP-POM.

Selain itu, Kepala Balai juga menekankan perlunya dukungan data dan pelibatan OPD dalam pengelolaan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman serta optimalisasi serapan dan pelaporan DAK Non Fisik. Kabupaten Asahan menyambut baik kunjungan Balai POM dan menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis yang dibahas. Bupati Asahan juga menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk segera menyiapkan data dukung serta melakukan tindak lanjut hasil audiensi secara konkret dalam waktu dekat.





AGUSTUS

BADAN POM

KIE "Lawan Stunting dengan Pangan Aman dan Bergizi" di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 08 Agustus 2025









Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Lawan Stunting dengan Pangan Aman dan Bergizi” Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting yang meliputi remaja calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–24 bulan.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode kegiatan berupa paparan dan diskusi antara peserta dengan narasumber. Peserta kegiatan adalah 28 orang yang berasal dari Keluarga Berisiko Stunting, Kader Posyandu, Petugas Puskesmas, dan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara. Narasumber kegiatan berasal dari Dinas Kesehatan dan Balai POM di Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pengetahuan tentang bahaya stunting, pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta praktik konsumsi pangan yang aman dan bergizi untuk mencegah stunting. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencegah stunting, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

AGUSTUS

BADAN POM

Kegiatan Advokasi Peningkatan Awareness dan Koordinasi Lintas Sektor Sebagai Upaya Pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) di Kota Tanjungbalai, 14 Agustus 2025







Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistensi antimikroba merupakan salah satu ancaman kesehatan global yang dapat mengakibatkan infeksi menjadi sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, kematian, serta biaya perawatan kesehatan. Penyebab utama AMR antara lain penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan obat, serta kurangnya pengawasan distribusi dan penjualan antibiotik.

Sebagai Upaya Pengendalian Antimikrobial Resistance (AMR) di Kota Tanjungbalai, telah dilaksanakan Forum Advokasi Peningkatan Awareness dan Koordinasi Lintas Sektor pada tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan ini memberikan gambaran secara jelas mengenai urgensi ancaman AMR serta langkah-langkah strategis dalam pengendaliannya. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, organisasi profesi kesehatan, lintas sektor, serta pemilik apotek yang menjadi mitra penting dalam upaya pengendalian AMR.

Melalui forum ini, para peserta menyatakan dukungan penuh terhadap program intervensi pengendalian resistensi antimikroba di Kota Tanjungbalai. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk mendukung kebijakan nasional, melaksanakan edukasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik, serta mengawal implementasi program agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen lintas sektor yang solid sehingga pengendalian resistensi antimikroba dapat terlaksana dengan baik di Kota Tanjungbalai. Hal ini diharapkan mampu menekan angka penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mengurangi potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat AMR.

AGUSTUS

Monitoring dan Evaluasi Program Intervensi Keamanan Pangan Terpadu di Kota Tanjungbalai, 14 Agustus 2025







Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Aula Bappeda Kota Tanjungbalai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Nurmalini Marpaung, S.Si., M.I.Kom selaku Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, drh. Muslim selaku Asisten II, Zul Abdiman, S.Kom., MM selaku Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, OPD terkait, Camat Datuk Bandar, Lurah Pantai Johor, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjungbalai, hingga kader dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan bersama dalam mewujudkan pangan yang aman dan sehat.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, S.Kom., MM yang menyampaikan bahwa monitoring & evaluasi merupakan tindak lanjut rapat advokasi yang telah menetapkan lokasi intervensi program, yaitu Kelurahan Pantai Johor, Pasar Bahagia, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 5 Tanjungbalai. Dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, S.Si., M.I.Kom yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar program keamanan pangan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, memaparkan hasil pelaksanaan ketiga program serta pentingnya sinergi pengawasan antara pusat dan daerah. Beliau juga mengapresiasi peran aktif para kader dalam mendukung program melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan, hingga sertifikasi.

Balai POM Tanjungbalai berharap desa, pasar, dan sekolah dapat melanjutkan serta mengintegrasikan program keamanan pangan, sekaligus mengimbaskan ke lingkungan sekitar. Pemerintah daerah juga diharapkan terus memfasilitasi dan mereplikasi program ini agar manfaat pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan semakin luas dirasakan masyarakat.

AGUSTUS

BADAN POM

Wujud Nyata Sinergi BPOM, Balai POM di Tanjungbalai Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Berupa Kosmetik Ilegal dan Produk Ilegal Lainnya di Rantauprapat, 20 Agustus 2025









Sebagai bentuk wujud nyata sinergi dan dukungan atas pemberantasan peredaran kosmetik illegal dan penyahgunaan narkotika dan produk di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Balai POM di Tanjungbalai menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jl. SM. Raja No, 50 Rantauprapat dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Asnath Anytha Idatua Hutagalung, S.H, M.H.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tindak pidana yang berasal dari perkara-perkara periode Januari 2023 s/d Juni 2025 yang telah diputus pengadilan dan tidak memiliki nilai guna lain. Rinciannya barang bukti yang dimusnahkan antara lain kosmetik ilegal sebanyak 18.925 pcs, narkotika jenis sabu seberat 591,92 gram, ganja seberat 4.017,88 gram, ekstasi sebanyak 222 butir, pupuk sebanyak 340 zak, serta dua pucuk senjata api rakitan.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini juga merupakan rangkaian dalam rangka menyambut peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80 tahun 2025, dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan media massa.

Dengan dilaksanakannya pemusnahan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya terhadap proses hukum yang dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

AGUSTUS

BADAN POM

Balai POM di Tanjungbalai Gencarkan Pengawasan Intensif Obat #Psikotropika2025 di Kabupaten Asahan, 22 Agustus 2025





Sebagai bentuk komitmen dalam memastikan peredaran obat yang aman dan sesuai ketentuan, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Psikotropika di salah satu sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Asahan pada 22 Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan potensi penyalahgunaan psikotropika dan memastikan pengelolaan obat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap stok, pencatatan, serta distribusi obat psikotropika di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pengawasan dilakukan dengan penuh ketelitian, meliputi pengecekan kesesuaian antara data laporan dan kondisi nyata di lapangan, guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Tanjungbalai berharap dapat meningkatkan kesadaran tenaga kefarmasian akan pentingnya pengelolaan obat psikotropika secara bertanggung jawab. Upaya berkelanjutan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat serta mendukung terciptanya sistem pengawasan obat yang transparan dan terpercaya.



AGUSTUS

BADAN POM

KIE "Produk Aman, Konsumen Nyaman" di STIKes As Syifa Kisaran, Kabupaten Asahan, 27 Agustus 2025







Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Produk Aman Konsumen Nyaman” merupakan bagian dari upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting yang meliputi mahasiswi (calon ibu) dan mahasiswa.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 di Auditorium Sekolah Tinggi Kesehatan As Syifa Kabupaten Asahan. Metode kegiatan berupa paparan dan diskusi antara peserta dengan narasumber. Peserta kegiatan adalah 167 orang. Kegiatan ini termasuk ke dalam rangkaian pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) STIKes As Syifa. Narasumber berasal dari Balai POM di Tanjungbalai. Materi yang dibawakan berjudul Cerdas Memilih Obat dan Makanan yang Aman dan Informasi Nilai Gizi.

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pengetahuan tentang bahaya stunting, praktik konsumsi pangan yang aman dan bergizi untuk mencegah stunting, cara memilih obat dan makanan yang aman, serta cara membaca Informasi Nilai Gizi dengan benar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat khususnya mahasiswa dan mahasiswi sebagai generasi muda yang lebih cerdas dan kritis dalam memilih pangan serta produk obat yang aman, memahami pentingnya gizi seimbang, dan turut berperan aktif dalam menciptakan keluarga sehat sekaligus mendukung upaya penurunan stunting di masa mendatang.

SEPTEMBER

Balai POM di Tanjungbalai Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, 03 September 2025





Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini Harahap, S.Si., Apt., M.Kes menerima hibah tanah dari Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk pembangunan Kantor Balai POM di Tanjungbalai, pada Hari Rabu, 3 September 2025 di Aula Thamrin Munthe Pemko Tanjungbalai. Serah terima hibah lahan tanah dilakukan secara simbolis melalui Penandatanganan Naskah Hibah Tanah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah Antara Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dan Badan POM. Lahan yang dihibahkan akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana pelayanan publik, kantor, serta Laboratorium pengujian Kantor Balai POM di Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Kepala Balai POM di Tanjungbalai menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif oleh Balai POM. Lahan hibah yang diberikan ke Balai POM di Tanjungbalai tersebut seluas 6.802 m2 berlokasi di Jl. Sriwijaya, Desa Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Hibah lahan ini merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, S.E., M.A.P menyampaikan harapannya agar aset yang telah dihibahkan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Badan POM sesuai aturan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan pengawasan obat dan makanan.

Dengan diberikannya hibah tanah ini yang akan didirikan bangunan kantor Balai POM di Tanjungbalai, diharapkan sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai semakin kuat, merata, dan responsif, demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

SEPTEMBER

BADAN POM

Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Verifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) di Kab. Labuhanbatu, 09 September 2025

Pada tanggal 09 September 2025, petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Verifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) di CV. Arifin Maju Jaya, Jalan Ahmad Yani Lingkungan V No. 154, Sei Berombang, Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dalam penerbitan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penilaian terhadap aspek bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan, proses produksi, pengendalian mutu, sanitasi, serta higiene karyawan. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen mutu dan sistem pencatatan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat diproduksi dengan cara yang memenuhi standar keamanan dan mutu, serta telah memiliki izin edar yang sah. Kegiatan ini juga merupakan upaya pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menerapkan prinsip kehigienisan dan pengendalian mutu dalam seluruh tahapan produksinya.









SEPTEMBER

Bimbingan Teknis Peningkatan Literasi dan Pengawasan Obat Bahan Alam Mengandung BKO Kepada Distributor Obat Bahan Alam dan Pencanangan Zona Integritas BPOM di Tanjungbalai, 11 September 2025

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Tanjungbalai menggelar dua agenda penting sekaligus, yakni Bimbingan Teknis Peningkatan Literasi dan Pengawasan Obat Bahan Alam Mengandung BKO Kepada Distributor Obat Bahan Alam dan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis, 11 September 2025.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh 34 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha toko dan depot jamu dan lintas sektor terkait. Adapun lintas sektor yang hadir luring di antara lain Asisten II Pemerintah Kota Tanjungbalai, Dinas PTSP Kota Tanjungbalai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai, Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai, Kejaksaan Kota Tanjungbalai, Polres Tanjungbalai, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas PTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini Harahap, S.Si., Apt., M.Kes. “Pada kegiatan kami jelaskan ke pengusaha toko dan depot jamu tentang bahaya obat bahan alam yang mengandung BKO dan bagaimana cara melakukan pengecekan produk. Pelaku usaha bisa mengecek sendiri di website bpom atau melalui BPOM Mobile” tegas Yanti.

Paparan materi tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam dibawakan oleh Trie Kurnia Waldini, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi Ahli Muda Balai POM di Tanjungbalai. Selain edukasi terkait Obat Bahan Alam, kegiatan ini juga menjadi momentum pencanangan Zona Integritas. Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui penyelenggaraan dua agenda penting ini, Balai POM di Tanjungbalai menegaskan komitmen ganda untuk menekan pemilik toko dan depot jamu untuk tidak menjual produk obat bahan alam menganduk BKO sekaligus memperkuat tata kelola birokrasi yang berintegritas.





SEPTEMBER

BADAN POM

Pengawasan rutin Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Tanjungbalai, 18 September 2025






Pada tanggal 18 September 2025 Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di SMA Negeri 1 Kota Tanjungbalai Jl. MT. Haryono No.10, Karya, Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai dan SMP Negeri 2 Tanjungbalai Jl. Jl. Anwar Idris, Bunga Tanjung, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Balai POM dalam menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia sekolah, khususnya di lingkungan pendidikan. Keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis jajanan yang dijual di lingkungan sekolah, baik oleh pedagang di dalam maupun di sekitar area sekolah. Selain itu, dilakukan pula pengambilan sampel pangan sebanyak 15 sampel untuk diuji. Parameter uji yang digunakan meliputi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, methanil yellow, dan rodhamin B yang sering disalahgunakan dalam produk pangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diambil dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yang berarti tidak terdeteksi adanya kandungan bahan berbahaya pada produk pangan yang diuji. Hal ini merupakan hasil yang positif dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari para penjual jajanan sekolah dalam menyediakan pangan yang aman bagi siswa.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pihak sekolah, pedagang, maupun orang tua siswa, terhadap pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan

OKTOBER

Sinergi Balai POM Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Wujudkan Pengelolaan Obat yang Aman dan Bermutu Bagi Masyarakat

Tanjungbalai, 10 Oktober 2025





Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha kefarmasian, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko Obat pada 10 Oktober 2025 melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pemilik apotek dan toko obat se-Kota Tanjungbalai.

Balai POM di Tanjungbalai turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes., menyampaikan materi tentang Sosialisasi Kebijakan Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba serta menekankan pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat guna mencegah ancaman resistensi. Materi juga disampaikan oleh Trie Kurnia Waldini, S.Farm., Apt., terkait pengelolaan Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) sesuai Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas pelaku usaha kefarmasian semakin meningkat serta terjalin sinergi berkelanjutan dalam memastikan pengelolaan obat yang aman dan bermutu bagi masyarakat.





OKTOBER

Balai POM Tanjungbalai Lakukan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam, Pastikan Produk Aman Tanpa Bahan Kimia Obat

Asahan, 13 - 14 Oktober 2025

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA) Tahun 2025 di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai pada tanggal 13–14 Oktober 2025. Kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan sarana distribusi yang menjual produk obat bahan alam untuk memastikan tidak mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Selama kegiatan, petugas melakukan penelusuran dan pemeriksaan langsung terhadap berbagai produk jamu dan suplemen tradisional yang beredar di pasaran. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek izin edar, keamanan, serta kelayakan produk yang dijual. Langkah ini merupakan upaya Balai POM dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional ilegal maupun produk yang mengandung bahan berbahaya.

Selain pengawasan, kegiatan ini juga disertai dengan sosialisasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile kepada para pelaku usaha. Melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha maupun masyarakat dapat dengan mudah memeriksa legalitas dan izin edar produk obat bahan alam. Balai POM Tanjungbalai berharap, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya peredaran produk yang aman dan legal, tetapi juga memperkuat peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan di lingkungannya







OKTOBER

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Asahan, 23 Oktober 2025



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Tanjungbalai menyerahkan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Asahan pada Rabu, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelesaian berkas perkara Pro Justitia dan menjadi tahapan lanjutan dalam proses penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Tersangka dalam perkara ini melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, serta mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.

Penyerahan Tahap II ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Tanjungbalai dalam memperkuat penegakan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat melalui peredaran sediaan farmasi ilegal dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.





NOVEMBER

Jaga Keamanan Konsumen, Balai POM Tanjungbalai Gelar Intensifikasi Pengawasan Peredaran Kosmetik

Asahan dan Tanjungbalai, 10 -14 November 2025





Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan peredaran kosmetik pada 10–14 November 2025 di dua wilayah, yaitu Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan produk kosmetik yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan difokuskan pada sarana-sarana penjualan kosmetik, baik toko kosmetik maupun titik distribusi lainnya yang berpotensi menjadi jalur masuk produk ilegal.

Selain melakukan pemeriksaan, Balai POM juga memberikan edukasi kepada para penjual kosmetik mengenai pentingnya memastikan keamanan produk yang mereka jual. Penjual diimbau untuk selalu memeriksa izin edar, komposisi bahan, serta memastikan produk tidak termasuk dalam daftar public warning BPOM. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung peredaran kosmetik yang aman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, petugas menemukan sejumlah produk kosmetik ilegal dan beberapa di antaranya tercatat dalam public warning BPOM. Produk tersebut langsung dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik usaha, disaksikan oleh petugas Balai POM sebagai bentuk tindak lanjut tegas terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Balai POM menegaskan bahwa intensifikasi pengawasan akan terus dilakukan guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk kosmetik berbahaya

NOVEMBER

Pelayanan Pengujian Produk Pangan (Tes Kit) Gratis oleh Balai POM di Tanjungbalai, Kabupaten Asahan 17 November 2025





Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Pengujian (Tes Kit) Gratis Produk Pangan sebagai salah satu inovasi dan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 17 November 2025 bertempat di Bundaran Bank Sumut, Jl. Cokro Kisaran, Kabupaten Asahan.

Pengujian dilakukan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) terhadap empat parameter bahan berbahaya pada pangan, yaitu boraks, formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat membawa contoh produk pangan untuk diuji secara langsung dan memperoleh hasil pengujian secara cepat di lokasi. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 15 (lima belas) sampel produk pangan, seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang serta mendorong terciptanya peredaran pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

NOVEMBER

Balai POM Tanjungbalai Perketat Pengawasan : Dari Sampling Laboratorium hingga Pembersihan Pasar di Kabupaten Asahan, 24 November 2025

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tanjungbalai melakukan kegiatan sampling obat, obat bahan alam, kosmetik, pangan olahan serta produk tembakau dan rokok elektronik pada 24 November 2025 di Kabupaten Asahan. Pengambilan sampel dilakukan di berbagai sarana, termasuk pelayanan kefarmasian, depot jamu, toko distribusi kosmetik, hingga pasar ritel modern. Kegiatan ini bertujuan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kualitas sesuai standar yang diuji melalui laboratorium. Untuk produk tembakau dan rokok elektronik, petugas turut memastikan bahwa kemasan telah memenuhi ketentuan pencantuman Pictorial Health Warning (PHW) sebagai bentuk peringatan kesehatan yang wajib ada sesuai regulasi yang berlaku.

Selain pengambilan sampel, Balai POM Tanjungbalai juga melakukan pembersihan pasar dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang masuk dalam daftar Public Warning BPOM. Pembersihan ini dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen dari produk berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan yang masih ditemukan beredar di masyarakat. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat tetap beredar di sarana distribusi.

Pada sarana yang ditemukan menjual produk yang termasuk ke dalam daftar Public Warning, telah dilakukan pemusnahan langsung di tempat oleh pemilik usaha dengan disaksikan oleh petugas BPOM sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui kegiatan ini, Balai POM Tanjungbalai menegaskan komitmennya menjaga keamanan produk yang beredar dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan





NOVEMBER

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Audiensi dengan Polres Tanjungbalai, Perkuat Sinergi dalam Operasi Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan, 25 November 2025





Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes., bersama jajaran staf melaksanakan audiensi dengan Polres Tanjungbalai pada tanggal 25 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Restorative Justice Polres Tanjungbalai.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Iptu Syaifuddin, S.H. selaku KBO Satreskrim Polres Tanjungbalai dan Aiptu Y. Siburian selaku Banit Satreskrim. Pertemuan ini berfokus pada penguatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan operasi penindakan serta proses penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan di Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting guna memastikan setiap proses penindakan dan penyidikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polres Tanjungbalai menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Balai POM di Tanjungbalai melalui pendampingan dalam kegiatan operasi penindakan maupun proses penyidikan. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan adanya koordinasi yang semakin solid, pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Tanjungbalai diharapkan semakin optimal dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat.

NOVEMBER

Balai POM di Tanjungbalai lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan dalam Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026





Dalam rangka menjaga keamanan pangan masyarakat dalam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan olahan sebanyak 5 tahap pada minggu akhir November hingga akhir Desember 2025 di sarana distribusi pangan tradisional dan modern di Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini menyasar berbagai lokasi peredaran pangan seperti pasar tradisional, minimarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan guna memastikan produk pangan yang beredar memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan label.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah beredarnya pangan yang mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, serta tidak memenuhi ketentuan label. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan dengan aman dan terjamin mutunya, khususnya pada momen peningkatan konsumsi menjelang akhir tahun.

Dalam pelaksanaan intensifikasi di Kota Tanjungbalai, Balai POM di Tanjungbalai juga bersinergi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai. Hasil pengawasan ini akan menjadi dasar tindak lanjut pembinaan maupun penindakan terhadap pelaku usaha yang ditemukan melanggar ketentuan. Melalui kegiatan ini, Balai POM di Tanjungbalai berharap dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya memilih serta mengedarkan produk pangan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

DESEMBER

Balai POM di Tanjungbalai Gelar Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Sosialisasi Gerakan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar Melalui Daring, 9 Desember 2025

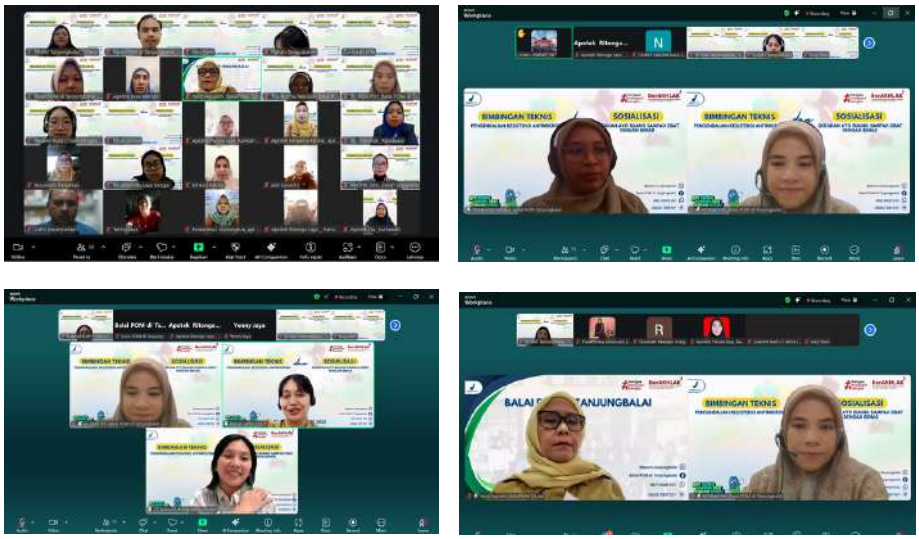

Resistensi antimikroba (AMR) menjadi ancaman serius akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat, termasuk pemberian tanpa resep. Sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, Badan POM terus memastikan penggunaan antibiotik yang bijak dan aman.

Untuk memperkuat pemahaman tenaga kefarmasian, pemilik apotek, dan pemangku kepentingan, Balai POM di Tanjungbalai mengadakan Bimtek Pengendalian AMR dan Sosialisasi Gerakan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO) pada Selasa, 09 Desember 2025 secara daring. Kegiatan ini menjadi momentum penting membangun komitmen bersama mencegah penyerahan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan serta meningkatkan tata kelola obat yang bertanggung jawab.

Badan POM juga mendorong perluasan Program ABSO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membuang obat kedaluwarsa atau tidak terpakai dengan benar agar tidak mencemari lingkungan maupun disalahgunakan. Masyarakat diimbau memusnahkan obat sesuai panduan dan memanfaatkan dropbox obat di apotek partisipan.

Dalam kesempatan ini, Balai POM di Tanjungbalai menegaskan kembali komitmen integritas dan antikorupsi demi pengawasan obat dan makanan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Melalui bimtek ini, Badan POM mempertegas perannya melindungi masyarakat lewat peningkatan kapasitas SDM, pengawasan obat yang optimal, edukasi publik, dan penerapan integritas.

DESEMBER

Ajak Generasi Muda Melek Kosmetik Aman, Balai POM di Tanjungbalai Gelar Camp Talk Melalui Daring, 11 Desember 2025

Pada 11 Desember 2025, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan “Camp Talk: Generasi Muda Melek Kosmetik Aman” yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh 41 peserta yang berasal dari Universitas Royal, STIKes As Syifa Kisaran, dan Politeknik Tanjungbalai.

Melalui acara Camp Talk, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendalami pentingnya memilih dan menggunakan kosmetik yang aman demi kesehatan kulit dan tubuh. Peserta didorong untuk selalu melakukan Cek KLIK, memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk kosmetik tertentu. Hal ini penting untuk memastikan produk yang digunakan terjamin keamanan dan kualitasnya, sehingga dapat menghindari risiko alergi atau efek samping lainnya.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya bersikap kritis terhadap berbagai iklan dan rekomendasi kosmetik yang banyak beredar, terutama di media sosial. Mereka diingatkan untuk tidak mudah tergiur oleh klaim-klaim yang belum terbukti dan untuk selalu mencari informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut, termasuk membaca ulasan dari sumber terpercaya. Dengan demikian, mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi dalam memilih produk kosmetik yang mereka gunakan.

Edukasi ini merupakan bagian dari komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya, sekaligus memperkuat peran lingkungan kampus sebagai mitra dalam pengawasan obat dan makanan.







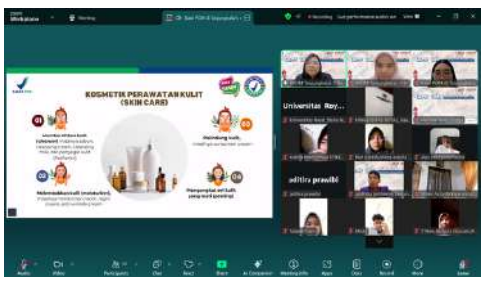

DESEMBER

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Asahan, 16 Desember 2025

Pada tanggal 16 Desember 2025, Petugas Balai POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka pendampingan UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau sarana UMK Pangan Olahan dalam pemenuhan komitmen penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses pemenuhan persyaratan pendaftaran izin edar BPOM.

Dalam kegiatan monev ini, petugas melakukn peninjauan langsung ke sarana produksi UMK pangan olahan serta memberikan pembinaan dan masukan perbaikan guna memastikan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi aspek keamanan, mutu, dan persyaratan regulasi produk pangan olahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta terus menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten pada sarana produksi UMK pangan olahan.









DESEMBER

Balai POM di Tanjungbalai Melakukan Sampling dan Pengujian Rutin Untuk Melindungi Masyarakat dan Menjamin Keamanan Produk Pangan di Tanjungbalai, 18 Desember 2025





Dalam rangka melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian rutin di wilayah Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025.

Pada kegiatan ini, petugas melakukan pemantauan terhadap produk jajanan yang beredar di Kota Tanjungbalai, termasuk di lingkungan sekolah. Selain itu, petugas juga melakukan pengambilan sampel pangan sebanyak 11 (sebelas) sampel untuk dilakukan pengujian. Parameter uji yang digunakan meliputi kandungan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, yaitu formalin, boraks, methanil yellow, dan rhodamin B.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yang berarti tidak terdeteksi adanya kandungan bahan berbahaya pada produk pangan yang diuji. Hal ini merupakan hasil yang positif serta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran para pedagang jajanan sekolah dalam menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Tanjungbalai dalam mengawasi produk pangan yang beredar, khususnya di wilayah Kota Tanjungbalai dan diharapkan kegiatan ini dapat terus meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pedagang, pihak sekolah, maupun orang tua siswa, terhadap pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan

untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM. Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai POM di Tanjungbalai dengan

kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Tanjungbalai untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai disahkan untuk memperoleh peningkatan kelas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai (eselon IV.a) menjadi Balai POM (eselon III.a). Nomenklatur Balai POM di Tanjungbalai sebelumnya adalah Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai POM di Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Tanjungbalai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai memiliki cakupan 7 wilayah kerja yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

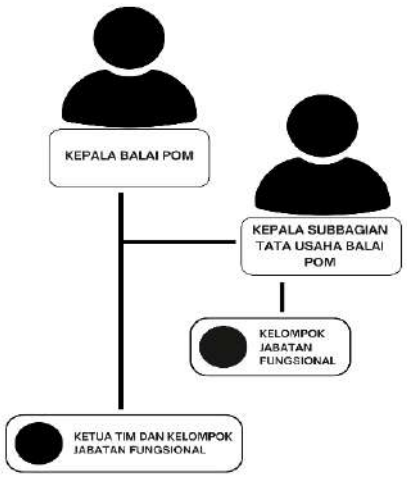

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Tanjungbalai

ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu- isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. **Kelembagaan Balai POM di Tanjungbalai yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.**

Balai POM di Tanjungbalai adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Balai POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Balai POM.

b. **SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi**

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Tanjungbalai terdiri dari 26 ASN. SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah Pejabat Fungsional Tertentu Fungsional Pranata Komputer, Perencana, Analisis Sumber daya manusia, Penata Barang Laksana, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan

kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Balai POM di Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Balai POM di Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaaan Gedung

Bangunan Kantor Balai POM di Tanjungbalai saat ini dengan luas tanah 264 m^2, luas bangunan 384 m^2 (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m^2).

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai POM di Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan

semangat pembentukan UPT Balai POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku

usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan

persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di

wilayah kerja.

b. Tren Penjualan Produk Obat dan makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk

penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai POM di Tanjungbalai

melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Balai POM di Tanjungbalai sebagai pusat ekonomi dengan mata

pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota Tanjungbalai memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai adalah 31 sarana produksi dan 169 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai di tahun 2022, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 35,71% dan 48,43% (Sumber: RAPK Tahun 2023). Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan

daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Balai POM di Tanjungbalai didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Tanjungbalai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa

mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2025

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Tanjungbalai kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam

lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti

peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

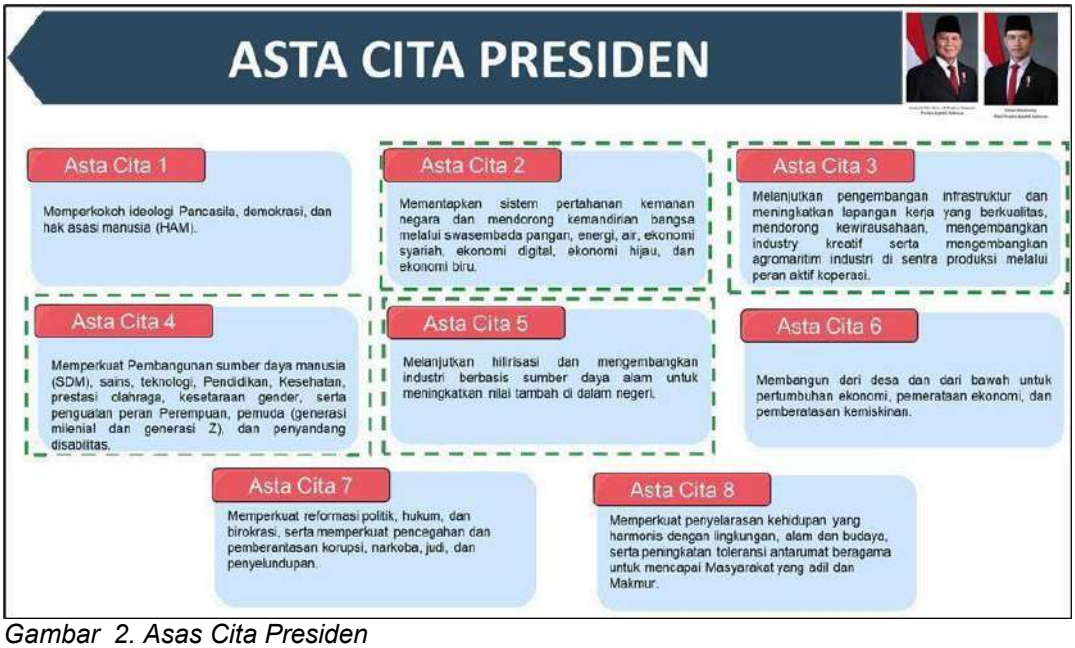

Gambar 2. Asas Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri

nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Tanjungbalai dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai POM di Tanjungbalai menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tanjungbalai. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai:

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT;
d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan
j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
k. Persentase label produk tembakau dan/atau elektronik yang bredar sesuai standar.
l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
m. Nilai lab Air pengujian sediaan farmasi dan UPT masakan pangan sesuai standar kemampuan labolatorium
n. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   c. Jumlah desa pangan aman, dan
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT.**
   Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.**
   Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT yang prima.**
   Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai

berikut:

a. Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

   a. Nilai AKIP UPT BPOM;

   b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;

   c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dan

   d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,8
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,46
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana kinerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690464/2025.

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7.194.000
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	12	46.680.000
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	18.977.000
4	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	41.504.000
5	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	20.019.000
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0.00

7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0.00
8	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	1	92,810,000
9	QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM TANJUNGBALAI	1	102,612,000
10	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	19.344.000
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	1	24.349.000
12	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	18.383.000
13	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	12.030.000
14	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	158	85,732,000
15	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	350	119,025,000
16	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	28	24,553,000
17	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	7	10,624,000

18	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	113	99,375,000
19	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	2,051.808.000
20	EBA.956	Layanan BMN	1	1.439.000
	Total			2,857,538,000

Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai disahkan untuk memperoleh peningkatan kelas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai (eselon IV.a) menjadi Balai POM (eselon III.a). Nomenklatur Balai POM di Tanjungbalai sebelumnya adalah Balai POM di Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai. Pengesahan Balai POM di Tanjungbalai menjadi Balai POM tanggal 20 Maret 2025.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 masih ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai untuk kinerja TW III 2025.


BADAN POM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TANJUNGBALAI
DIRESMIKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Prof.dr.Taruna Ikrar M.Biomed,Ph.d
WALIKOTA TANJUNGBALAI
Mahyaruddin Salim B, S.E.,M.A.P
TANJUNGBALAI, 20 Maret 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YANTI AGUSTINI
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan pengawasan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
YANTI AGUSTINI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANJUNGBALAI

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	91.6

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,75
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan	8.82
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	75.3
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.789.356.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

TIDAK.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.420.967.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.368.389.000

Kota Tanjungbalai, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

Pada tahun 2025 terjadiaanya perubahan perjanjian kinerja pada bulan agustus karna adanya perubahan target dan penambahan indikator kinerja.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	01 – Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01-Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		03-Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04-Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05-Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06-Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50
		07-Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan	90.5

		tindaklanjuti sesuai ketentuan	
		08-Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		09-Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25
		10-Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		11-Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai standar	91.6
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13-Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14-Nilai pemenuhan Lab	12

		pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	
		15-Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	14.29
2	02-Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01-Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3	04-Meningkatnya efektivitas KIE masing-masing wilayah kerja UPT	01-Tingakt efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan wilayah kerja UPT	86.75
		02-Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03-Jumlah desa pangan aman	1
		04-Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	05-Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01-Persentase UMKM yang didampingi dan	8.82

	standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPON pangan olahan	
5	06-Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01-Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75
6	07-Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01-Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	08-Layanan Publik UPT yang prima	01-UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2
9	09-Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit Organisasi yang optimal	02-Nilai AKIP UPT BPOM	75.3
		03-Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04-Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72
		05-Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	88	88	88	88	88	101.171.250
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	30.006.200
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuain standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12.859.800
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	30.006.200
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	25	33	34	36	37	38	45	50	50	50	50	50	6.138.250
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan	89	89	89	89	89	89	89	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	6.138.250

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	6.138.250
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	6.138.250
		Persentase failitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	95.25	95.25	95.25	95.25	95.25	44.718.750
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	44.718.750
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	6.138.250
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar								80	80	80	80	80	17.853.750
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	
		Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampun laboratorium			8	8	8	9	9	9	10	10	10	12	
		Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota												14.29	

		pangan aman													
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi Meningkatnya efektivitas KIER dimasing-masing wilayah kerja UPT	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1	10	20	30	30	40	40	40	64	64	64	10.624.000
		Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT			86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	115.349.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	75	75	75	100	100	100	100	2	98.176.000
		Jumlah desa pangan aman				50	75	100	100	100	100	100	100	1	160.023.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	75	100	100	100	100	100	1	104.788.000
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan	5	45	45	50	55	60	65	70	75	80	85	8.82	36.043.000
4	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan panganolahan di UPT	5	10	15	20	20	20	30	40	60	70	70	75	102.612.000
5	Terlaksannya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	47.097.000
6	Layanan Publik UPT yang prima	UPT indeks Pelayanan Publik												4.2	107.760.000
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM												75.3	65.100.00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2.447.189.000

		Indeks Manajemen Risko UPT BPOM												2.72	65.100.000
		Persentase implementasi rencana aksi reformasi Birokrai dilingkup UPT	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90	90	100	8.000.000

Metode Pengukuran

Penilaian suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1. **NKO Periodik**

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

2. **NKO Tahunan**

   NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

   a. Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas

Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat yaitu: 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	**Istimewa**
	80 < NKO ≤ 100	**Baik**
	60 < NKO < 80	**Butuh Perbaikan**
	20 < NKO < 60	**Kurang**
	0 ≤ NKO < 20	**Sangat Kurang**

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	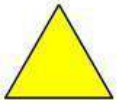
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	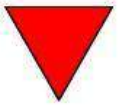

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target tahun bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Gambar 8. NKO Balai POM di Tanjungbalai

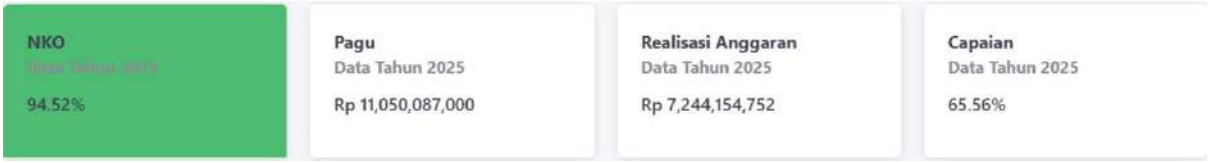

Pada tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 94.52% dengan predikat **Baik**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 secara rata-rata berhasil mencapai target sasaran kegiatan. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 8 (delapan) sasaran kegiatan, namun masih terdapat IKU dalam sasaran kegiatan yang belum masuk perhitungan akhir tahun. Nilai Kinerja Organisasi masing-masing sasaran kegiatan sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	NILAI	◯	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	111.86		Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	109.38		Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.30		Sangat Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00		Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	133.33		Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105.80		Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	104.29		Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99.82		Baik

Dari 8 sasaran kegiatan, terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yang mencapai kategori sangat baik. 2 (dua) IKU yang mendapatkan kategori tidak dapat disimpulkan dan 2 (dua) IKU yang mencapai keterogri Baik.

Sasaran Kegiatan	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai

Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	107.70	106.90	111.86
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi		100.00	109.38
Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-dimasing wilayah kerja UPT	102.08	101.58	100.30
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	100.00	125.02	100.00
Terlaksananya penindakan	104.17	109.89	133.33

kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektivitas diwilayah kerja UPT			
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	111.11	111.11	105.80
Layanan publik UPT yang prima	109.31	118.33	104.29
Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	99.79	100.26	99.82
Nilai Kinerja Organisasi	94.38	94.72	94.52

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 8 sasaran strategis dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2025 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut :

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	88	93.55	106.31	Sangat Baik
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	87.36	102.78	Sangat Baik
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0.00	kurang
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	50	75.08	150.16	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	90.5	100	110.50	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	91	98.72	108.48	Sangat Baik
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	95.25	100	104.99	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	91.6	99.9	109.06	Sangat Baik
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	80	94.64	118.30	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.6	106.60	Sangat Baik
		Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13	108.33	Sangat Baik
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100.00	Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	64	70	109.38	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	86.75	87.81	101.22	Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100.00	Baik

		Jumlah desa pangan aman	2	2	100.00		Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00		Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	8.82	8.82	100.00		Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	100	133.33		Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95.22	105.80		Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.38	104.29		Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.3	74.78	99.31		Baik
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	5	5	100.00		Baik
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	2.72	2.72	100.00		Baik
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100	100	100.00		Baik

Dari 27 (dua puluh tujuh) indicator, ada 20 indikator yang dapat dievaluasi pada triwulan III. Dari 20 indikator tersebut terdapat 12 (dua belas) indikator yang sudah mencapai target dengan kategori sangat baik, dan 8 (delapan) indicator mencapai lebih dari target dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategi yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Tanjungbalai, Sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

Keterangan:

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:
   1) Target sampel;
   2) Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), dan
   3) Renlak Kategori Kelas Terapi.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:
   1) Renlak periode/waktu sampling, dan
   2) Ketentuan Evaluasi Penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
   20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%). Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
   1) Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan
   2) Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).
e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2 Keterangan:
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu /

Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

C. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2 Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:

1) Penandaan;
2) Pengujian, dan
3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:
Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2 Keterangan:
a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
Catatan:
Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:
   1) Penandaan;
   2) Pengujian, dan
   3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

   / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

f. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   Catatan:
   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

g. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
   Catatan:
   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

h. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:

1) Penandaan;
2) Pengujian, dan
3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

i. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

/ Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

E. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:

Kategori sampling yang telah ditetapkan Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1) SLA Sampling;
2) SLA Pengujian, dan
3) SLA Pelaporan Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1) Penandaan;
2) Pengujian, dan
3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:
   Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1) Edaran pembersihan pasar, dan
2) Edaran pemeriksaan sarana kosmetik Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Sediaan farmasi mwencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko

sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Balai juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kinerja tahun 2025 adalah 93.18%. Target persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 88%, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 105.89% dengan kriteria "**Sangat baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90.5	88	93.55	103.37		Sangat Baik

IKU persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti kalau dibandingkan dengan renstra tahun 2027 maka capaian yang di dapatkan 103.37 dengan kategori sangat baik.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis /setara dengan target nasional**

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92.97	100	93.55
Target Nasional	86.4		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tabalong dan ketiga Balai POM tersebut melebih dari target nasional BPOM.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penuruan kinerja**

Indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 93.55 dan persentase capaian 106.31 dari target untuk tahun 2025 sebesar 88, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Sesuai dengan perencanaan sampling sampel sediaan farmasi tahun 2025 tercapai 351 sampel yang masuk laboratorium dan sudah selesai uji, 324 sampel diuji dengan parameter uji sesuai ketentuan pedoman sampling, dan 264 sampel yang disampling, diuji, serta dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pedoman sampling.

Capain IKU ini merupakan kolaborasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian. Pemenuhan target sampling sesuai dengan perencanaan, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

a. Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas samping dalam pelaksanaan sampling untuk

memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian.

b. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing kategori penilain IKU
c. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuain pelaksanaan sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai.
d. Penetapan target IKU yang moderate cenderung rendah karena merupakan IKU baru dengan banyak parameter penilaian untuk perhitungan IKU dan belum memiliki data sebelumnya sebagai baseline.

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling;
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/ bimtek/ Sosialisasi kepada pelaku usaha, Masyarakat dan pemerintah pusat.

f. **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja persentasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana

g. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101.171.250	101.169.304	100.00	106.31	100% (Efisien)

Tingkat efisiensu anggaran pada indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada IKU persentase sampel sed iaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87.36	102.78		Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

% B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) / Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 87,36. Sedangkan target persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 85, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 102.78 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan keberhasilan persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam mencapai target pada tahun 2025.

b. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase Sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	85	87.36	98.16		Baik

Pada IKU Persentase sampel pangan olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingan dengan pertengahan tahun renstra 2027 dengan capaian 98.16% dan masuk kategori **Baik.**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase Sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.5	83.08	87.36
Target Nasional	84.61		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sanggau dengan nilai realisasi 98.5 dan hanya Balai POM di Tabalong yang realisasi dari ke 3 UPT yang berada di bawah target nasional BPOM.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai triwulan IV tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 87.36 dan persentase capaian 102.76 dari target untuk tahun 2025 sebesar 85, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Sesuai dengan perencanaan sampling sampel pangan olahan tahun 2025 tercapai 146 sampel yang masuk laboratorium dan sudah selesai uji, 145 sampel diuji dengan parameter uji sesuai ketentuan pedoman sampling, dan 108 sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pedoman sampling.

Capaian IKU ini merupakan kolaborasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian. Pemenuhan target sampling sesuai dengan perencanaan,

kesesuaian parameter uji, ketetapan pengambilan keputusan, ketetapan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi penentun keberhasilan tercapainya indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebih target pada masing- masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh :

a. Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling untuk memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian.
b. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU.
c. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai.
d. Penetapan target IKU yang moderate cenderung rendah karena merupakan IKU baru dengan banyak parameter penilaian untuk perhitungan IKU dan belum memiliki data sebelumnya sebagai baseline.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling, dan

5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30.006.200	30.005.424	100.00	102.78	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada iku persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0.00	0.00		Tidak masuk kedalam perhitungan

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil
penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai

dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

b. Persentase realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realiasi	% Capaian	Kategori	
Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-		Tidak masuk kedalam perhitungan

Tidak ada Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT selama tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target pertengahan renstra 2027.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai Lain yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00	0.00
Target Nasional	*100*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa dari 3 (ketiga) UPT tersebut tidak ada yang memenuhi target nasional 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indikator kinerja sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sampai tahun 2025 tidak ada capaian karena tidak ada sampel KLB yang dilakukan samping dan pengujian

Pencapaian IKU diatas disebabkan oleh sampel KLB KP telah diuji oleh dinas kesehatan sehingga tidak dapat diklaim menjadi capaian IKU Balai POM di Tanjungbalai. KLB KP tersebut terjadi pada 2 september 2025 telah terjadi KLB KP di Asahan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai tentang peran Badan POM jika terjadi KLB KP
2. Adanya Tim gerak cepat KLB KP Balai POM di Tanjungbalai yang aktif jika terjadi KLB KP

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana, serta melakukan sampling dan pengujian terhadap sampel dugaan penyebab KLB KP.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	12.859.800	12.859.467	100.00	0.00	0% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT tidak efisien, hal ini dikarenakan:

1. Capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran, dan
2. Tidak ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT Bersisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65		Tidak dapat disimpulkan

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/

jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW II/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW IV adalah 100.00%. Sedangkan target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 85%, maka capaian Balai POM di Kota Tanjungbalai adalah 117.65% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Hal ini disebabkan karena realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi target agar capaian kinerja dapat disimpulkan

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	85	100	112.36		Tidak dapat disimpulkan

IKU persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai pertengahan target renstra 2027 yaitu dengan realisasi 100% dan capaian 112.36% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase Sampel PIRT bersiko yang ditandaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	85.00	100.00
Target Nasional	*85.97*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel PIRT beisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan padan tahun 2025 Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tanjungbalai sama sama memenuhi realisasi 100% sedangkan Balai POM di Tabalong tidak mencapai target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan IV sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi kinerja 100.00% dan capaian kinerja sebesar 117.65% dari target untuk tahun 2025 sebesar 85, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Sesuai dengan perencanaan sampling sampel pangan olahan tahun 2025 tercapai 13 sampel yang masuk laboratorium dan sudah selesai uji, 13 sampel diuji dengan parameter uji sesuai ketentuan pedoman sampling, dan 13 sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pedoman sampling.

Capaian IKU ini merupakan kolaborasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian. Pemenuhan target sampling sesuai dengan

perencanaan, kesesuain parameter uji, ketetapan pengambilan keputusan, ketetapan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebih target pada masing-masing komponen penilaian di atas antra lain disebabkan oleh :

a. Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling untuk memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian.
b. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameteer penilaian IKU.
c. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
d. Penetapan target IKU yang relative rendah karena merupakan IKU baru dengan banyak parameter penilaian untuk perhitungan IKU dan belum memiliki data sebelumnya sebagai baseline.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman samping tahun 2025
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling,

dan

5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30.006.200	23.000.883	76.65	117,65	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran pada undiaktor kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada IKU persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan.

IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	75.08	150.16		Tidak dapat disimpulkan

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
2. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada

pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha** / **Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%

B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor** / **Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100%

Catatan:

Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 50 dengan realisasi 75.08 dengan persentase capaian 150.16 dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase keputusan/rekomendasi dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	50	75.08	131.72		Tidak dapat disimpulkan

IKU persentase keputusan/rekomendasi dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibanding dengan pertengahan target renstra 2027 yaitu 57% dengan realisasi 75.08% sehingga capaiannya menjadi 131.72%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	98.65	75	75.08
Target Nasional	*84.85*		

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2025 yang tertinggi ada Balai POM di Sanggau dengan realisasi 98.65 dan 2 UPT yang tidak mencapai target nasional yaitu Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Tanjungbalai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Keberhasilan peningkatan kinerja pada indikator keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dipengerahui oleh meningkatnya tindak lanjut rekomendasi oleh pemangku kepentingan lintas sektor. Hal tersebut menyebabkan peningkatan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, sehingga capaian indikator secara keseluruhan mencapain 75.08 lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 50.

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan IV tahun 2025 adalah :

1. Adanya inovasi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai bidang pemeriksaan yaitu si monika 2.0, yang merupakan upgrading dari si monika yang sudah ada sebelumnya, si monika 2.0 yang memuat panduan pembautan capa, kontak pemeriksaan, refrensi peraturan dan CAPA care. Melalui capa care dilakukan desk capa secara langusng oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam memandu penyelesaian CAPA, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan CAPA.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan himbauan untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana
3. Monitoring dan follow up secara berkala kepada pelaku usaha terkait percepatan balasan tindak lanjut yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools hp dan nomor khusus bidang pemeriksaan.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana.
5. Melakukan permintaan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pemeriksaan di sarana.

f. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 adalah:

1. Optimalisasi MONICA 2.0 yang dilengkapi fitur CAPA Care sebagai sarana pendukung penyelesaian CAPA oleh pelaku usaha, melalui mekanisme pendampingan tugas
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan
3. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana dari Balai POM di Tanjungbalai yang dikirimkan kepada lintas sektor seperti dinas kesehatan, Kepala Bupati/walikota, PC IAI kota/kabupaten setempat, dan DPMPTSP;
4. Follow up rutin kepada pelaku yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan, serta melakukan permintaan komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	6.138.250	6.138.250	100.00	150.16	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan

olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

IKU 6. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5	100	110.50		Tidak dapat disimpulkan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

i. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
ii. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
iii. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

G. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

H. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

I. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarana produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan

sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%
Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi Balai POM di Tanjungbalai telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan 1 (satu) industri kosmetik golongan A yang seleruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu. Sehingga mencapai 100 pada triwulan VI tahun 2025 melampaui target sebesar 90.5 dengan capaian kinerja 100.50.

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	93.55	90.5	100	106.95		Sangat Baik

ketentuan						

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

IKU persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibanding dengan target renstra 2027 93.55 dengan realiasi 2025 100% sehingga angka capaian 106.95 dengan kategori **sangat baik**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00
Target Nasional	*91.81*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 3 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% dan melebih dari target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100 pada triwulan IV tahun 2025, melampaui target sebesar 90.5 dengan capaian kinerja 110.50.

Kebeerhasilan pencapaian indikator ini disebakan oleh terlaksananya pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai target serta tindak lanjut yang dilakukan tepat waktu oleh Balai POM di Tanjungbalai. Pada triwulan IV, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan 1 (satu) industri kosmetik Golongan A yang selarusnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator:

1. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang terstruktur dan sesuai dengan target ya telah ditetapkan.
2. Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu mulai d pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
3. Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
4. Pengecekan kesesuaian hasil grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha.
5. Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penti dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyama persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keseragam pemahaman dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi serta penentuan tindak lanjut ha pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi, dan
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait penerapan CPKB, dan CPOTB terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.138.250	6.138.250	100.00	110.50	100 (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.
- Perencan aankegiatan yang terintegrasi dan efektif.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

IKU 7. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang dipersa dan ditindaklanjuti	91	98.72	108.48		Sangat Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumalah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

- Jumlah sarana yang ditindaklajuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklajuti sesuai pedoman, dihitung dari

  Rata-rata aspel (a+b+c/3) yaitu :

a) Ketetapan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b) Kesesuain tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sector terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau norulensi pertemua, dll.

c) Kesesuaian grading : kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasli :

   i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level I maka grading A (MK)

   ii. Pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK); dan

   iii. Pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading C (TMK)

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	91	98.72	106.15		Sangat baik

Untuk IKU persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan target untuk renstra 2027 adalah 93 danb angka realiasi pada tahun 2025 adalah 91% sehingga angka capaian adalah 106.15 dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realiasi kinerja Balai lain sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00
Target Nasional	*87.6*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 3 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% dan melebih dari target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan mencapai 98.72 pada Triwulan Iv Tahun 2025, melampaui target sebesar 90.5 dengan capaian kinerja 109.08..

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai target serta tindak lanjut yang dilakukan tepat waktu oleh Petugas Balai POM di Tanjungbalai. sampai dengan Triwulan VI, telah dilakukan pemeriksaaan terhadap 26 (dua puluh dua) sarana produksi pangan olahan yang terdiri dari 13 (tiga belas) sarana industri rumah tangga pangan pangan (IRTP) dan 13 sarana produksi pangan MD yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilakukan penyelesaian grading dan dilaporkan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator:

- Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang terstruktur dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu
- mulai dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
- Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
- Pengecekan kesesuaian hasil grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyamaan persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi serta penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi;
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan data sarana

produksi pangan olahan khususnya untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan	6,138,250	6.138.250	100.00	108.48	100 (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan "efisien" karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.
- Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

IKU 8. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	95.25	100	104.99		Sangat Baik

sesuai ketentuan					

1. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;

c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi,

2. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan;

3. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

4. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, dan

5. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang- undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Rumus perhitungan untuk Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum rampung dari unit pengampu.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 80 (delapan puluh) sarana Distribusi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai, yang terdiri dari atas 46 (empat puluh enam) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, 22 (dua puluh dua) sarana distribusi kosmetik, 7 (tujuh) sarana distribusi obat bahan alam, serta 5 (lima) sarana distribusi suplemen kesehatan. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu. Maka pada triwulan IVter realisasi 100.00 dengan capaian 104.99 dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	91	98.72	106.15		Sangat Baik

IKU persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dibandingan dengan target renstra 2027

yaitu 93, dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai tahun 2028 98.72% sehingga capaian yang didapat yaitu 106.15 dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*100*	*100*	*100*
Target Nasional	*93.95*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% dan melebih dari target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100 pada Triwulan IV Tahun 2025, melampaui target sebesar 95,25 dengan capaian kinerja 104,99.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai target, kesesuaian tindak lanjut yang disusun dan pelaporan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) sarana distribusi sediaan farmasi, yang terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, 19 (sembilan belas) sarana distribusi kosmetik, 6 (enam) sarana distribusi obat bahan alam, serta 4 (empat) sarana distribusi suplemen kesehatan. Seluruh hasil pemeriksaan

tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang MenunjangKeberhasilan Pencapaian Indikator:

- Pelaksanaan inspeksi yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu mulai dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
- Peningkatan akura sidalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.
- Tindak lanjut secara berkesinambungan (follow up) kepada pelaku usaha untuk
- melakukan perbaikan dan memastikan kegiatan distribusi obat dan makanan sesuai ketentuan.
- Pelaksanaan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memperjualbelikan obat dan makanan yang legal dan memenuhi ketentuan.
- Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka kerja sama dengan Balai POM di Tanjungbalai untuk melakukan pembinaan terhadap sarana di wilayah kerja masing- masing instansi terkait.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah memperoleh peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyamaan persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan

pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi serta dalam penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat dan makanan terkait legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama, dan
2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44.718.750	44.718.525	100.00	100.00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran pada indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncakan berhasil tercapaian bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui :

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan

- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa
- Perencana kegiatan yang terintegrasi dan efektif
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

IKU 9. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11		Tidak dapat disimpulkan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

1. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasa.
2. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus:
A+B+C
A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang

diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 33 (tiga puluh tiga) sarana distribusi pangan olahan seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

b. Perbandingan realisasi kinerjta tahun 2025 dengan pertengahan resntra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase Sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*92*	90	100	108.70		Sangat Baik

IKU persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada target renstra 2027 yaitu 92% dan realisasi pada tahun 2025 100% sehingga mendapatkan angka capaian 108.70 dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.14	100.00	100.00

Target Nasional	*86.78*

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 2 upt yaitu Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Tanjungbalai mencapai nilai realiasi yang sama 100.00. dan ketiga UPT tersebut berada di atas dari target nasional 86.78

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

"Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100% pada Triwulan III Tahun 2025, melampaui target sebesar 90% dengan capaian kinerja 111,11%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksannya pemeriksaan fasilitas distribusi pangan olahan sesuai target, kesesuaian tindak lanjut yang disusun dan pelaporan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai. Hingga triuwlan IV tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 33 (tiga puluh tiga) sarana distribusi pangan olahan seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Pengecekan kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.
2. Pemenuhan kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporanke pusat
3. Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

4. Pengecekan kesesuaian grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha
5. Pemastian ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan presepsi saat melakukan pemeriksaan sarana distibusi dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi sediaan farmasi terkait legalitas produk yang dijual dan cara ritel pangan yang baik melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Koordinasi

   penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama.
2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44.718.750	44.718.750	100.00	111,11	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali.

Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.

-Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.

-Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

IKU 10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.6	99.9	109.06		Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Keterangan:

J. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

$$\frac{a+b}{2}$$

a. **Pemenuhan jumlah target pengawasan**

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}}$$

b. **Ketepatan waktu pelaporan**

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

K. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

L. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata- rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

M. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

1) Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x

100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

1) Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

2) Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

N. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Usulan baru :

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pengawasan iklan dilakukan terhadap Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan dan target pengawasan iklan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.2	91.6	99.90	106.05		Sangat Baik

IKU persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada target renstra 2027 adalah 94.2% dan Realisasi kinerja Balai POM di Tanjungbalai adalah 99.90% sehingga capaianya 106.05 dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00	100.00	99.90
Target Nasional	*90.55*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang

mempromosikan sesuai ketentuan. dari 2 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% yaitu Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tabalong dan 3 UPT diatas melebih dari target nasional 90.55%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triuwlan IV Tahun 2025 telah mencapai 99.52 melampaui target yang ditetapkan sebesar 85.85. Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan pada tahun berjalan. Sehingga tren capain belum sepenuhnya dapat diproyeksikan secara akurat pada saat penetapan target awal. Namun demikian, penyesuaian target telah dibahas dalam rapat evaluasi dan akan disesuaikan di tahun selanjutnya terkait penetapan target yang disesuaikan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pendukung, antara lain:

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, serta melakukan pelaporan secara rutin dan tepat waktu kepada unit terkait.
2. Pelaksanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan, yaitu pemeriksaan dan evaluasi iklan berdasarkan regulasi perundang-undangan, Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan dalam pedoman dan SOP terkait.
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan/Evaluasi Iklan Balai POM di Tanjungbalai dengan kegiatan pembelajaran internal dan

knowledge sharing antarpetugas pengawasan di lingkungan Balai POM untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan analisis terhadap konten iklan.

4. Pendampingan dan supervisi oleh operator pusat melalui kegiatan daring forum komunikasi, untuk memperkuat pemahaman teknis dan konsistensi penerapan regulasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka penyempurnaan capaian kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Unit tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Mengingat tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Unit Pusat, maka upaya perbaikan kinerja di tingkat unit adalah:

1. Peningkatan kompetensi teknis petugas pengawasan melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan pembelajaran mandiri terkait ketentuan periklanan sediaan

farmasi dan pangan olahan, serta pemahaman terhadap pedoman dan SOP terbaru.

2. Penguatan kemampuan analisis dan ketepatan evaluasi iklan agar hasil pengawasan yang disampaikan ke pusat sesuai standar yang ditetapkan.

3. Monitoring dan evaluasi internal secara rutin terhadap hasil evaluasi iklan oleh petugas, guna mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencanaEfisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	6.138.250	6.138.250	100.00	109.06	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan efisien.

IKU 11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik bredar sesuai standar	80	94.64	118.30		Tidak dapat disimpulkan

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keteranga mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat

penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a.rokok; b.cerutu;

c.rokok daun; d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan

f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B

2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan

tepat waktu / Jumlah target
pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Capaian label persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar bulan juli belum ada kegiatan yang dilakukan. Pada bulan agustus realiasi 100 dengan capaian 125% dan bulan september mendapatkan realisasi 100 dengan capaian 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	*82*	80	94.64	115.41		Sangat Baik

IKU Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada target renstra 2027 adalah 82% dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 94.64% sehingga capainnya adalah 115.41% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisai kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	100	100	94.64
Target Nasional	*86*		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar. dari 2 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% yaitu Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tabalong dan 3 UPT diatas melebih dari target nasional 90.55%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 telah melampaui target UPT (80%) yaitu 110,77%. Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu

pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawsan label. Keberhasilan indikator dapat dianalisis dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan di peredaran

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan secara intensif dan terjadwal, sehingga jumlah sampel yang diawasi meningkat.
- Petugas menunjukkan kedisiplinan dalam melakukan evaluasi kesesuaian label dengan peraturan yang berlaku.

2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan

- Pelaporan yang dilakukan tepat waktu, dimana laporan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh Kepala UPT BPOM ke Operator Pusat (Badan POM).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pendukung, antara lain:

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai ketentuan, serta melakukan pelaporan secara rutin dan tepat waktu kepada unit terkait.
2. Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai ketentuan, yaitu evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman dan SOP terkait.
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan/Evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik Balai POM di Tanjungbalai dengan kegiatan pembelajaran internal dan knowledge sharing antarpetugas pengawasan di lingkungan Balai POM untuk menyamakan persepsi dan

meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik .

4. Pendampingan dan supervisi oleh operator pusat melalui kegiatan daring forum komunikasi, untuk memperkuat pemahaman teknis dan konsistensi penerapan regulasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Dalam rangka penyempurnaan capaian kinerja Persentase ilabel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar, Unit tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Mengingat tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Unit Pusat, maka upaya perbaikan kinerja di tingkat unit diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan kompetensi teknis petugas pengawasan melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan pembelajaran mandiri terkait ketentuan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, serta pemahaman terhadap pedoman dan SOP terbaru.
2. Penguatan kemampuan analisis dan ketepatan evaluasi penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik agar hasil pengawasan yang disampaikan ke pusat sesuai standar yang ditetapkan.
3. Monitoring dan evaluasi internal secara rutin terhadap hasil evaluasi penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar oleh petugas, guna mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase label produku tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar	17.853.750	13.216.369	74.03	125.00	0.00% (Tidak Efisien)

IKU 12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.6	106.60		Sangat Baik

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah

penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

b. Perbandingan realiassi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	*100*	100	106.6	106.60		Sangat Baik

IKU Persentase pemenuhan target pengalian AMR di wilayah UPT padan target renstra 2027 adalah 100% dan realisasi target tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai 106.6 sehingga capaian 106.60% dengan kategori sangat baik.

c. perbandingan realiasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balain lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	*100*	*105.27*	*106.60*
Target Nasional	*100*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target nasional 100.00% dan Balai POM di Tanjungbalai dengan realisasi tertinggi 106.60%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi kinerja pada indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Tanjungbalai telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Penyebab keberhasilan indikator ini dapat dianalisis dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian pelaksanaan jumlah penggunaan dan ketetapan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek sepanjang tahun 2025 sebesar 97.92 melampaui target sebesar 80 dengan persen capaian sebesar 122.40
2. Capaian pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian resistensi antimikroba mencapai target sebesar 100.

3. Capaian pelaksanaan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahlan antibiotik tanpa resep dokter mencapai target sebesar 100.
4. Capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba mencapai target sebesar 100.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada IKU "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT antara lain:

1. Pelaksanaan Jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek
2. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian resistensi antimiktoba
3. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba
4. Pelaksanaan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik

   tanpa resep dokter
5. Pelaksanaan pemeriksaan bersama (Joint inspection)
6. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Upaya Perbaikan/Penyempurnaan

1. Peningkatan akurasi dan kelengkapan data melalui penggunaan dan pelaporan tools antibiotik di apotek agar hasil pengawasan lebih representatif dan terukur.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan teknis agar materi lebih aplikatif dan mudah diterapkan oleh peserta di lapangan.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dan instansi terkait) untuk memastikan tindak lanjut hasil advokasi dan komitmen bersama dalam pengendalian AMR.

4. Peningkatan frekuensi dan jangkauan publikasi hasil pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan apotek terhadap ketentuan penyerahan antibiotik.
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan joint inspection dengan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama dan harmonisasi temuan antarinstansi.
6. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan memperkuat pesan edukatif terkait penggunaan antibiotik yang rasional kepada masyarakat.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	9.937.500	9.937.450	100.00	106.60	100 (Efisien)

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai Pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai POM di

Tanjungbalai termasuk kategori laboratorium tingkat 1. SKL laboratorium

tingkat 1 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (25 % x b) + (25 % x c)

A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2
B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2
C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Dilihat dari tabel diatas iku nilai lab air pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang di diuji sesuai kemampuan labolatorium sudah mencapai target dari 12 dan tercapai 13 sehingga realisasi 108.33 dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan labolatorium	9	12	13	144.44		Tidak dapat disimpul

Pada IKU Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan labolatorium pada target renstra 2027 adalah 9 dan Balai POM di Tanjungbalai angka realiasinya adalah 13 sehingga capaiannya adalah 144.44% dengan kategori tidak

dapat disimpulkan

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Labolatorium	13.18	11.45	13.00
Target Nasional	*60.80*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindakalnjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau mendapatkan realisasi tertinggi yaitu 13.18 dan 3 UPT tersebut tidak memenuhi dari target nasional 60.80.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realiasi nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium di tahun 2025 adalah 13 (108.4) diatas target yang ditetapkan yaitu 100.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terpenuhinnya setiap komponen pemenuhan standar kemampuan laboratorium Tier I, yaitu :

1. Standar ruang lingkup sebesar 9.67
2. Standar peralatan sebesar 18.37
3. Standar kompetensi laboratoium sebesar 30

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan kegiatan pemenuhan nilai standar kemampuan laboratorium
2. Pemenuhan nilai standar kemampuan laboratorium yang sesuai dengan perencanaan
3. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat meningkatkan nilai standar kompetensi laboratorium.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan kinerja kedepan :

- Melakukan perencanaan pengujian dengan mempertimbangkan kemungkinan resiko yang dapat terjadi
- Melakukan peningkatan kompetensi tiap pegawai yang ditugaskan di fungsi pengujian
- Optimalisasi kegiatan pengujian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	92.810.000	92.803.872	99.99	108.33	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja Nilai Lab Air pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang diuji sesuai dengan standar kemampuan labolatorium sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung

tercapainya kinerja.

IKU 14. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	14.29	14.29	100.00		Baik

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah

b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

c.mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60) Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman

b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT

c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

d) Formula Perhitungan

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman x 100%
Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase kabupaten/kota didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	*42.86*	14.29	14.29	33.34		Baik

Pada IKU persentase kabupaten/kota didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman pada target renstra 2027 adalah 42.86% dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah 14.29% sehingga apabila dibandingkan balai pom di tanjungbalai mendapatkan capaian 33.34% dengan kategori cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realiasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai

Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	25.00	14.29
Target Nasional	*16*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencampain Kabupaten/Kota Pangan Aman. Ketiga UPT tersebut sama-sama mencapai realisasi yang melebihi target nasional dan Balai POM di Tabalong mendapatkan realisasi tertinggi 25.00%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman pada tahun 2025 adalah 14.28% sesuai dengantarget yang ditetapkan, dengan persentase capaian 100.00%. serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Balai POM di Tanjungbalai melakukan pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman kepada pemerintah kabupaten asahan. Adapun yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Koordinasi dan komitmen yang kuat: kerjasama yang baik antara Balai POM di Tanjungbalai dengan pemerintah daerah khususnya dengan Pemerintah Daerah kabupaten Asahan yang menjadi target pendampingan Tahun 2025.
2. Pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Asahan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) BPOM yang baik dan efektif dimana beberapa poin penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman didukung dari pelaksanaan program DAK NF BPOM.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa dinas yang keberatan dalam melengkapi data dukung untuk penilaian kabupaten/kota pangan aman dikarenakan banyaknya tugas pokok dari lintas itu sendiri.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada IKU "Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman" pada tahun 2025 antara lain:

1. Terdapat SK tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di kabupaten asahan dan secara aktif melakukan rencana kerjanya.
2. Adanya rapat lintas sektor yang terlibat ke dalam SK TKKPOM yang kooperatif dalam pengumpulan data dukung penilaian KKPA Tahun 2025.
3. Pemerintah daerah yang mendukung dibuktikan dengan adanya surat arahan dari sekretaris daerah untuk melengkapi data dukung dari penilaian kabupaten/kota pangan aman.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja kedepan antara lain :

1. Melakukan perencaan kegiatan yang lebih terinci dan ketersediaan anggaran untuk setiap tahapan pendampingan
2. Meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif berkoordinasi antara OPD dalam pengumpulan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman.
3. Pada tahun 2025, pendampingan dilakukan pada TW III akhir, untuk kedepannya agar dilakukan lebih awal agar lebih banyak waktu untuk melengkapi data dukungnya.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi

Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	12.859.800	12.859.467	100.00	100.00	100.00 (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman dikategorikan "efisien" karena target yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut tercapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM,Waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pendampingan kab/kota pangan
- Kerjasama yang baik dari dinas-dinas terkait yang ada di kab.asahan dalam melengkapi dokumen penilaian kab/kota pangan aman
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat komunikasi dan penumpulan data dukung

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKU 11. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	70	109.38		Sangat Baik

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 capaian 70 dan realisasi 109.38 sehingga masuk kategori “dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengah renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa sesuai ketentuan	73	64	70	95.89		Baik

IKU persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa sesuai ketentuan target renstra 2027 adalah 73 dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 adalah 70% sehingga capaian adalah 95.89% dengan kategori Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100	70
Target Nasional	*59*		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025, bahwa UPT Balai POM di Sanggau tidak memiliki IKU tersebtu dan dua UPT lainnya Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Tanjungbalai mencapai target nasional yaitu 59%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Berdasarkan data registrasi pangan olahan terdapat 10 sarana produksi

pangan fortifikasi, namun berdasarkan data tersebut terdapat 2 sarana yang sudah tidak beroperasi/tutup namun belum melakukan pencabutan izin edar dan 1 sarana produksi yang sudah habis izin edarnya. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sudah dilakukan sesuai pedoman. IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum ada data untuk capaian. Tahun 2025, dapat dijadikan baseline untuk target 2026-2029.

1. Melakukan penyusunan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan database sarana pangan fortifikasi serta berkoordinasi dengan Balai penguji terkait jadwal pengujian pangan fortifikasi;
2. Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 7 sarana yaitu 4 sarana produksi minya goreng, dari 3 sarana produksi garam yang diperiksa, terdapat 1 sarana produksi garam yang sudah tutup/tidak beroperasi. Pada saat pemeriksaan petugas sudah menyarankan untuk melakukan permohonan pencabutan izin edar dan sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha;
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai ketentuan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi, dan
4. Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi garam terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3556:2016.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Balai POM di Tanjungbalai dalam

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui Bimbingan teknis Pangan Fortifikasi yang dilakukan di awal tahun 2025;

2. Peningkatan bimbingan dan edukasi kepada sarana produksi garam dengan cara visitisasi/pemeriksaan ke industri pangan fortifikasi, dan
3. Dukungan anggaran untuk mengadakan kegiatan yang menunjang seperti pembinaan dan FGD dengan lontas sektor.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya penyempurnaan kinerja agar Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sampai akhir tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.624.000	10.624.000	100.00	109.38	100 (Efisien)

Pelaksanaan kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Tingkat efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sediaan farmasi dan pangan olahan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Tanjungbalai melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE langsung dan KIE media. Jenis ragam KIE meliputi KIE langusung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survie efektivitas KIE langusng dan atau KIE media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Indikitaor ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu :

a. Sumber atau narasumber KIE;
b. Konten informasi KIE;
c. Pemahaman audiensi KIE dan;
d. Manfaat KIE bagi audiensi KIE.

Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui survei dengan target responden. Responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Balai POM di Tanjungbalai, baik secara langsung maupun melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survei yang digunakan adalah face to face interview, penyebaran kuisioner dan pengisian online survey dari aplikasi

evaluasikie.pom.go.id. Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan Survei Efektivitas KIE hingga Triwulan IV dengan jumlah total responden sebanyak 405 (empat ratus lima) orang. Jumlah responden KIE Langsung adalah sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang, dan jumlah responden KIE Media sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Hal ini telah memenuhi target responden Survei Efekfitias KIE dimana target responden adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang di masing-masing survei. Indeks Survei KIE langsung adalah 87,4 dan Indeks Survei KIE Media adalah sebesar 88,22. Indeks KIE secara keseluruhan adalah sebesar 87,81.

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86.75	87.81	101.22		Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Efektivitas KIE di Balai POM di Tanjungbalai pada Tahun 2025 berada dalam kategori sangat baik dikarenakan realiasi 87.81 melebih dari target 86.5 sehingga capaian pada tahun 2025 101.22.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengah arenstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan farmasi dan Pangan olahan diwilayah kerja UPT	*88.49*	86.75	87.81	99.23		Baik

IKU Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah

kerja UPT pada target renstra 2027 adalah 88.49% dan realisasi kinerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 adalah 87.81% sehingga capaiannya adalah 99.23% dan masuk kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi Balai lain yang sejenis/setara daengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	alai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Tingkat efektitivitas KIE Sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	95.46	92.96	87.81
Target Nasional	*86.52*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target nasional 86.52% dengan Balai POM di Sanggau mendapatkan nilai realisasi tertinggi 95.46% dan Balai POM di Tanungbalai paling rendah 87.81%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indeks efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tahun 2025 adalah 87.81 (101.22). dari data tersebut terdapat hal-hal yang kemungkinan mempengaruhi capaian target, yaitu :

1. Konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/Sosialisasi/Penyebaran informasi yang telah disusun secara aktual bagi peserta KIE.
2. Kegiatan KIE telah dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan dengan topik yang menarik bagi peserta. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kegiatan perlu lebih disesuikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta, juga isu terkini yang terdapat di masyarakat, serta melakukan kombinasi presentase, video, alat peraga, poster/leaflet,dll)

3. Target sasaran dan metode penyampaian telah ditentukan secara terukur.
4. Meningkatnya awareness masyarakat terkait isu obat dan makanan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah :

1. Dilaksanakannya KIE “Camp Talk: Generasi Muda Melek Kosmetik Aman!”secara daring, yang diikuti oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan Balai POM di Tanjungbalai.
2. KIE melalui media elektronik serta KIE melalui media sosial, dilaksanakan dengan berbgagai topik terkait obat dan makanan, sehingga dapat menjangkau masuarakat lebih luas.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melalui penguatan strategi komunikasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang lebih daptif terhadap perkembangan isu terkini di masyarakat. Pemantauan terhadap tren peredaran obat dan pangan, isu viral di media sosial, pengaduan masyarkat, serta hasil pengawasan akan menjadi dasar dalam penyusunan tema KIE agar lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, pengemasan konten akan dibuat lebih sederhana, komunikatif, dan menarik tanpa mengurangi substansi, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Balai POM di Tanjungbalai juga akan meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor, seperti instansi pemerintah daerah, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, dan lintas sektor terkait untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyamapain pesan kepada masyarakat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	38.996.000	38.994.000	99.99	102.22	100% (Efisie n)

Anggaran kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dipergunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Efektifitas KIE hingga triwulan IV, pelaksanaan kegiatan KIE tersebut berdampak nyata terhadap Indeks Efektiftias KIE, sehingga tingkat efisiensi yang didapat adalah Efisien.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu

memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Targer tahunan adalah sejumlah 2 (dua) sekolah. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, Sehingga target per Triwulan berupa persentase broprasi yang disadarkan dengan tahapan kegiatan dan

timeline pelaksanaan, sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realiasi

PEMBOBOTAN TAHAPAN PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN (as of Maret 2025)					
Tahapan	**UPT BPOM yang telah melaksanakan program sejak 2024 atau sebelumnya**		**UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025**		
	Skor	**target pelaksanaan 2025-2029**	**Skor**	**target pelaksanaan 2025***	**Keterangan**
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	Pelaksanaan secara luring/daring atau hybrid Peserta Sekolah yang diintervensi, di kab/kota target, dinas/lembaga yang terkait
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	- Sosialisasi kepada target sekolah full intervensi dan perluasan (dapat mengundang seluruh Sekolah yang ada di Kab/ Kota target untuk hadir secara daring). - Penilaian pengetahuan pre dan post kegiatan (di fokuskan untuk yang full intervensi) - Pembuatan konten terkait Sekolah yang membudayakan keamanan pangan di

					media sosial UPT minimal 4 kali per tahun
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	Pelaksanaan secara luring/daring atau hybrid kepada kader Sekolah (guru, OTM, siswa, penjaja) Penyebaran survey PSP
Pemberian Paket Edukasi	-	-	-	-	**Tahapan dihilangkan - Kegiatan diintegrasikan dengan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah**
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	-	-	-	**Tahapan dihilangkan - Kegiatan diintegrasikan dengan KAK Sertiifkasi Sekolah**

Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	Monitoring dan evaluasi kader Penilaian kantin sesuai form penilaian Sertifikasi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah yang membudayakan keamanan pangan: terdapat komitmen/ SK, kader yang aktif dan rencana program
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-	Pengawalan secara daring untuk sekolah yang diintervensi tahun 2024
	100%		**100%**		

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di triwulan II antara lain adalah kegiatan advokasi lintas sektro (dengan bobot 25%(, Sosialisasi keamanan pangan (dengan bobot 25%), Bimbingan Teknis untuk kader keamanan pangan sekolah (dengan bobot 25%), dan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (dengan bobot 25%) Sehingga total realisasi kinerja Tahun 2025 adalah 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan tabel di atas,

dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan Oktober adalah sebesar 100%, dengan realisasi juga 100% (capaian 100%) dan kategori Baik. Target proporsi pada bulan November sebesar 100%, dengan realisasi 100% (capaian 100%) dan kategori Baik. Dan target proporsi pada bulan Desember adalah 2 sekolah dengan realisasi 2 sekolah (capaian 100%) dan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	*4*	2	2	50.00		Cukup

IKU jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan target renstra 2027 adalah 4 dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 adalah 2 sehingga capain yang didapat 50.00% dengan kategori cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	alai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2
Target Nasional	*490*		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target sekolah dengan jumlah 2 untuk target tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di tahun 2025 sejumlah 2 sekolah (100). Analisis penyebab keberhasilan kinerja dari awal hingga akhir tahapan antara lain :

1. Terbitnya peraturan presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode januari-maret 2025 (terjadi proses penyesuaian tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia);
2. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan;
3. Tahapan advokasi lintas sektor baru dapat dilaksanakan pada bulan April dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelantikan pejabat daerah yang baru.
4. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Advokasi lintas sektor, Sosialisasi keamanan pangan, Bimtek kader keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah) dapat dilakukan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai POM di Tanjungbalai dan pemerintah daerah yang diintervensi, dan
5. Koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaiankegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan dinas kesehatan, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas pemberdayaan perumpuan dan perlindungan anak. Adapun peserta dari sekolah adalah guru pengelola kantin atau UKS/Kepala sekolah, Perwakilan Komite sekolah dan siswa.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan advokasi lintas sektor dilaksanakan secara terpadu dengan

program desa/kelurahan pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif

2. Kegiatan sosialisasi keamanan pangan dan bimtek kader keamanan pangan didukung dengan koordinasi, komitmen, dan antusiasme dari pihak sekolah dan organisasi perangkat daerah terkait, sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan pemerintah daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif

4. Kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah didukung oleh komitmen yang tinggi dari pihak sekolah dan koordinasi yang baik, sehingga monev dan sertifikasi dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan;
2. Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi, dan
3. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	19.344.000	19.343.000	99,99	100	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berada dalam kategori Efisien (0%). Hal ini dikarenakan Anggaran kegiatan Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang menjadi lokus intervensi di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan hasil sertifikasi sekolah, seluruh sekolah yang menjadi target berhasil mendapatkan predikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, yang berarti program yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang diharapkan, sehingga tingkat efisiensi yang didapat adalah Efisien.

3. **Jumlah Desa Pangan Aman**

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Desa Pangan Amandengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Target Desa Pangan AmanBalai POM di Tanjungbalai adalah 1 pasar. Adapun Pasar yang akan diitervensi adalah Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, sehingga target per Triwulan berupa skor yang didasarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanan, sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	Timeline	Keterangan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	bruari - April	Telah dilaksanakan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu pada 22 April 2025 di Aula Bapperida Kota Tanjungbalai yang diikuti oleh Lurah Pantai Johor (Kelurahan yang diintervensi)
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret – April	Telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Aula Kantor Lurah Pantai Johor Kota Tanjungbalai pada 30 April 2025 yang diikuti oleh 15 orang kader masyarakat, kader sekolah, dan kader keluarga.

3	Bimtek Komunitas	25%	Mei – Juni	Telah dilaksanakan Bimtek Komunitas pada 20 Juni yang diikui sebanyak 20 orang komunitas.
4	Monitoring dan Evaluasi	25%	Juli	Dilaksanakan pada triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di tahun 2025 antara lain adalah kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa (dengan bobot 25%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (dengan bobot 25%), Bimtek Komunitas (dengan bobot 25%) dan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan (dengan bobot 25%) Sehingga total kinerja pada tahun 2025 adalah 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	2	2	100.00		Baik

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan Juli adalah sebesar 100%, dengan realisasi 75% (capaian 75%) dan kategori Cukup. Target proporsi pada Bulan Agustus sebesar 100%, dengan realisasi 100% (capaian 100%) dan kategori Baik, dan pada bulan September sebesar 100%, dengan realisasi 100% (capaian 100%) dan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Jumlah desa pangan aman	2	1	1	50.00		Cukup

IKU Jumlah desa pangan aman pada target renstra 2027 adalah 2 kalau dibandingkan dengan target Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 adalah 1 maka capaiannya adalah 50.00 dengan kategori cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Jumlah desa pangan aman	*1*	*1*	*1*
Target Nasional	*172*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah desa pangan aman. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target dengan jumlah 1 untuk target tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja desa pangan aman pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100 dengan capaian output sebanyak 1 desa, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Semua tahapan desa pangan aman selesai di triwulan III tahun 2025 dan sesuai perencanaan.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja dari awal hingga akhir tahapan antara lain :

1. Terbitnya peraturan presiden no.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode januari-maret 2025 (terjadi proses penyesuaian tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)
2. Pada saat penetapan target belum mengerahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan
3. Tahapan advokasi lintas sektor baru dapat dilaksanakan pada bulan

april dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelantikan pimpinan daerah yang baru.

4. Pelaksanaan tahapan desa pangan aman (advokasi lintas sektor, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis komunitas, dan monitoring dan evaluasi program desa pangan aman)
5. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara balai POM di Tanjungbalai dan pemerintah daerah khususnya kelurahan yang diintervensi serta dinas yang terlibat seperti dinas kelurahan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan desa pangan aman di Kelurahan Pantai Johor Kota Tanjungbalai melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya dengan pemerintah Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjungbalai
3. Adanya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas kepada komunitas masyarakat, komunitas remaja, komunitas pelaku usaha ritel, komunitas ibu rumah tangga (ibu memiliki balita dan batita) sehingga antusias masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh kader keamanan pangan desa sehingga tahapan bimtek komunitas berjalan dengan baik.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Terus melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan Pantai Johor agar terdapat keberlanjutan kegiatan GKPD di tahun 2026.
2. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.

3. Meminta pemerintah daerah dalam melakukan pemilihan lokus kelurahan/desa yang aktif dan kooperatif
4. Meminta Kelurahan/Desa memilih kader yang berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan desa pangan aman.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	24.349.000	24.343.000	99.98	100.00	100 (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja jumlah desa pangan aman sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya keinerja.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa

dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.

Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Tanjungbalai adalah 1 pasar. Adapun Pasar yang akan diitervensi adalah Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, sehingga target per Triwulan berupa skor yang didasarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanan, sebagai berikut :

No.	Tahapan	Skor	Jadwal	Keterangan
1.	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada 22 April 2025 di Aula Bapperida Kota Tanjungbalai. Kegiatan diikuti oleh pengelola pasar Bahagia dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai

2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	laret - Juni	Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Kegiatan diikuti oleh 5 fasilitator Pasar dan 10 orang pedagang pasar. Dilakukan penilaian menggunakan Fom P01 tahap 1 dengan nilai akhir 60,61% dengan kategori Pasar "Cukup"
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret – Juni	Dilakukan pembuatan Konten di Instagram dan Facebook tentang penggunaan BPOM Mobile (https://www.instagram.com/p/DK_7Mn7ydyV) dan Cek KLIK pada Pangan Olahan (https://www.instagram.com/reel/DLZi3FQyKCe/) dan dibagikan oleh Pengelola Pasar ke sosial media yang dimiliki pengelola pasar. Dilakukan sosialisasi keamanan pangan oleh pengelola pasar yang telah mengikuti Bimtek kepada komunitas pasar dengan metode penyuluhan langsung kepada pedagang pasar pada 30 Juni 2025.
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei - Juli	Dilaksanakan pasa Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di Triwulan II antara lain adalah kegiatan Advokasi Lintas Sektor (dengan bobot 25%), Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (dengan bobot 25%), Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (dengan bobot 25%) dan pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi (dengan bobot 25%) Sehingga total realisasi pada tahun 2025 adalah 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan Juli adalah sebesar 100%, dengan realisasi 75% (capaian 75%) dan kategori Cukup. Target proporsi pada bulan Agustus sebesar 100%, dengan realisasi 100% (capaian 100%) dan kategori Baik, dan pada bulan Juni sebesar 100%, dengan realisasi 100% (capaian 100%) dan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	*1*	1	1	100.00		Baik

Pada IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas target renstra 2027 adalah 1, dan realisasi balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 adalah 1 sehingga capaiannya yang didapat 100.00% masuk ke dalam kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1
Target Nasional	*73*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target sekolah dengan jumlah 1 untuk target tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indikator kinerja pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu persentasse capaian 100%, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Semua tahapan desa pangan aman selesai di triuwlan III tahun 2025 sesuai perencanaan.

Capain IKU ini merupakan kolaborasi yang baik antara Balai POM di Tanjungbalai dan Pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya dengan pengelola Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai. Penyebab keberhasilan pencapaian IKU antara lain disebabkan oleh:

1. Kepala Bidang Pasar terlibat langsung pada kegiatan ini sehingga kader terlibar secara aktif pada semua tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas
2. Adanya komunitas pasar yang aktif di Pasar Bahagia Kota Tanjungbalai
3. Dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Pasar Bahagia yang Aman dari bahan berbahaya

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan penunjang antara lain:

1. Kerjasama antara bidang Infokom dan bidang pengujian pada kegaiatan pengawasan pasar pangan.
2. Adanya program kebersihan yang rutin dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota tanjungbalai sehingga dapat mendukung pasar pangan aman yang bersih dari sampah limbah.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Terus melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas yang menaungi bidang pasar pada kegiatan PPABK di tahun 2026.
2. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.
3. Meminta pemerintah daerah dalam melakukan pemilihan pasar yang aktif dan kooperatif
4. Meminta kader dari pengelola pasar yang berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan PPABK

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18.383.000	18.382.000	99.99	100.00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Target dan Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar x 100%
Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan

B = Jumlah UMKM Obat bahan alam yang memenuhi standar x 100%
Jumlah UMKM Obat bahan alam yang didampingi pada tahun berjalan

C = Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar x 100%
Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan

Ruang lingkup UMKM yang didampingi pada Tahun 2025 ini adalah UMKM pangan olahan yang berkomitmen mendapatkan IP CPPOB.

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pada bulan April dan Mei sesuai target tetapi pada bulan Juni terjadi kenaikan signifikan di atas target, 125% karena adanya efisiensi anggaran dimana UPT hanya mampu mengganggarkan pendampingan masing-masing UMKM hanya ada 1 (satu) kali pertemuan luring sehingga kegiatan pendampingan dipadatkan di mulai dari penyusunan dokumen, desk e-sertifikasi, selebihnya pendampingan secara daring.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan	*44.12*	*8.82*	*8.82*	*19.99*		Kurang

IKU persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan target renstra 2027 44.12% dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 8.82% kalau dibandingkan realisasi dengan target renstra 2027 maka masuk ke dalam ketegori kurang

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan	11.11	14.29	8.82
Target Nasional	*14.18*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPON makan dari 3 upt di atas hanya satu yang mencapai target nasional yaitu Balai POM di Tabalong dengan realisasi 14.29 sedangkan untuk Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tanjung beradapa di bawah target nasional 14.18.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja meningkatnya UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan muru di tahun 2025 sejumlah 3 pelaku usaha (100%).Analisis penyebab keberhasilan kinerja dari awal hingga akhir tahapan antara lain:

1. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan;
2. Tahapan sosialisasi keamanan pangan baru dapat dilaksanakan pada bulan juli dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran;
3. Pelaksanaan tahapan program pendampingan pelaku usaha UMK pangan olahan (Sosialisasi keamanan, pangan, penetapan UMK pangan olahan, BIMTEK CPPOB, Fasilitasi dan Coaching E-Sertifikasi, Coaching Izin Edar dan pemeriksaan sarana) dapat dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai POM di Tanjungbalai dan pelaku usaha yang didampingi.
4. Koordinasi dan kerjasama OPD terkait dari beberapa kab/kota (sesuai dengan letak sarana dari usaha yang didampingi) berjalan dengan baik, hal ini mendukung terlaksananya pendampingan UMK pangan olahan yang sesuai kriteria.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Pelaku usaha yang kooperatif, mampu mengikuti arahan dari fasilitator
2. Pelaku usaha yang mau belajar dan meningkatkan pemahaman terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).
3. Pelaku usaha yang memiliki komitmen sampai dengan tahap akhir program pendampingan pangan olahan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk memilih target umk pangan olahan yang akan didampingi
2. Melaksanakan pendampingan pangan olahan sesuai perencanaan dan pedoman pelaksanaan
3. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.030.000	12.030.000	100.00	100.00	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiata yang mendukung tercapainya kinerja.

Sasaran Strategis 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penindakan adalah serangkaian kegiatan inelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun 2025 di Balai POM di Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) perkara. Tahapan penindakan antara lain :

a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
   Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Penilaian tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Taha I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara).

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75	100	133.33		Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi hingga bulan juli adalah sebesar 85% (capaian 283,5 %) dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Realisasi hingga bulan Agustus menjadi 85% (capaian 212.50%) masih dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sedangkan realisasi hingga bulan Juni mencapai 85% (capaian 141.67%) dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga tahun 2025 adalah 1 perkara dari target 1 perkara. Capaian nilai persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga tahun 2025 **telah melampaui** target yang ditetapkan yaitu 133.33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olah di UPT	*79*	*75*	*100*	*126.58*		Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 20225 dengan realisasi kinerja Balai lain yanng sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	alai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100.00	100.00	100.00
Target Nasional	*85.13*		

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai angka realisasi 100.00% dan melebihi dari target nasional 85.13%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 adalah 1 perkara (100%).

Analisis penyebab keberhasilan kinerja dari awal hingga akhir tahapan antara lain:

1. Hasil penyidikan perkara Balai POM di Tanjungbalai dinyatakan sudah lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum
2. Proses penyelesaian perkara Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 tercapai hingga Tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum)

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Penguatan criminal justice system dengan melakukan konsultasi berkas perkara dengan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian berkas perkara agar dinyatakan lengkap (p21)
2. Koordinasi yang baik dengan APH (Polres Setempat) dalam melakukan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (Tahap II)

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan untuk mengikuti pelatihan pembentukan PPNS, agar proses penyidikan dapat lebih optimal, karena PPNS yang aktif di fungsi penindakan dalam melakukan pemberkasan perkara berjumlah 1 (satu) orang, sedangkan 1 (satu) orang PPNS dari fungsi sertifikasi (mengukuti tugas belajar).

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	102.612.000	102.611.869	100.00	133.33	95% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kinerja kegiatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Sasaran Strategis 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95.22	105.80		Sangat Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T- PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan

Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025

sebesar 95.22% dari target sebesar 90%. Sehingga Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan **telah mencapai** target, capaian atas indikator ini adalah 105.80 dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	*92*	90	95.22	103.50		Sangat Baik

IKU persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar target renstra 2027 adalah 92% dan realisasi balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 adalah 103.50% masuk ke dalam kategori sangat baik**.**

b. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nassional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	100.00	95.22
Target Nasional	*90.00*		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target nasional dengan Balai POM di Tanjungbalai berada di paling rendah 95.22%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 adalah 14 laporan dengan capaian 95.22 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 90. Analisis penyebab keberhasilan kinerja dari awal hingga akhir tahapan antara lain :

1. Pelaporan analisis penelusuran siber dan analisis kerawanan kejahatan telah dilaporkan tepat waktu.
2. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan patroli siber yang telah terlaksana dengan baik dan telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya yaitu maksimal tanggal 25
3. Pelaporan kerawanan kejahatan di aplikasi dashbord penindakan dilaksanakan secara tepat waktu maksimal tanggal 25, sehingga dapat terlaksana dengan perencana

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM Tanjungbalai, seperti :

1. Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, dan
2. Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan dengan memverifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai, terdapat langkah-langkah upaya perbaikan dan

penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan penelusuran yang dibutuhkan untuk kegiatan Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan;
2. Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan;
3. Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/policy brief Direktorat Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

ndikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	7.194.000	7.194.000	100.00	105.80	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM Tanjungbalai berdasarkan hasil pengawasan **efisien**, Pelaksanaan kinerja kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Sasaran Strategis 8

Layanan Publik UPT yang Prima

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%), dan
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Balai POM di Tanjungbalai. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai IndeksPelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai indikator indeks pelayanan publik UPT	88	93.55	106.31		Sangat Baik

Nilai indikator Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan IV sudah mencapai target yang ditetapkan dengan ralisasi 4.38 dan persentase capaian 104.3% dari target untuk tahun 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Nilai indikator indeks pelayanan publik UPT	4.93	4.97	4.38
Target Nasional	*4.27*		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Nilai indikator Indek pelayanan publik UPT. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai target nasional dengan Balai POM di Tabalong mendapatkan realisasi tertinggi 4.97% dan Balai POM di Tanjungbalai paling rendah 4.38%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT pada Tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 4.38 dan persentase capaian 104,3% dari target untuk tahun 2025, serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Hasil penilaian pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai dengan kategori pelayanan "Sangat Baik".

Capain IKU ini merupakan kerjasama antara bidang Infokom dan bidang

sertifikasi Balai POM di Tanjungbalai dalam memberikan pelayanan publik di Balai POM di Tanjungbalai. Pada Tahun 2025 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik di Balai POM di Tanjungbalai seperti adanya pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan beberapa sarana penunjang seperti ruangan laktasi dan beberapa produk informasi pelayanan publik seperti leaflet.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya penilaian dari pengguna layanan yang baik yang meningkatkan nilai dibandingkan dari tahun 2024.

2. Adanya perbaikan sarana prasarana di Balai POM di Tanjungbalai seperti adanya pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan beberapa sarana penunjang seperti ruangan laktasi dan beberapa produk informasi .

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain kinerja

Adanya perbaikan sarana prasarana di Balai POM di Tanjungbalai seperti adanya pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan beberapa sarana pununjang seperti ruangan laktasi dan beberapa produk informasi pelayanan publik seperti leaflet. Hal ini meningkatkan penilaian pada aspek sarana dan prasarana pelayanan publik.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

a. Melakukan perencanaan perbaikan sarana prasarana yang masih belum optimal
b. Melakukan perencanaan dan pembagian penugasan kepada masing-

masing petugas dalam melakukan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target

ndikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
UPT Indeks Pelayanan Publik	107.760.000	107.756.790	100.00	104.29	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja UPT Indeks Layanan Publik sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapain kinerja.

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

1. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Balai POM di Tanjungbalai di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai AKIP UPT BPOM	75.3	74.78	99.31		Baik

Nilai AKIP UPT BPOM mendapatkan realisasi paling rendah dari IKU lain dan menjadi IKU yang tidak mencapai target tahun 2025 target 75.3% dengan realisasi 74.78% sehingga capaian yang didapatkan 99.31

sehingga ke dalam kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2024	2025
Nilai AKIP UPT BPOM	74.90	74.78

Nilai AKIP UPT Tahun 2024 mencapai 74.90 sementara pada tahun 2025, realisasi sebesar 74.78 dari target 75.3 (capaian 99.31), sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penuruanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Nilai AKIP UPT BPOM	*76.3*	*75.3*	*74.78*	*98.01*		*Baik*

Pada tabel diatas IKU Nilai AKIP UPT BPOM memiliki target renstra 76.3 dan realisasi pada tahun 2025 74.78 sehingga capaian yang didapatkan 97.84 masuk kategori baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Nilai AKIP UPT BPOM	75.63	77.97	74.78
Target Nasional	*79.80*		

Dari tabel diatas diketahui bahwa Balai POM di Tabalong memiliki realiasi yang lebih tinggi dari dua UPT lainnya yaitu 77.97 dan Balai POM di Tanjungbalai paling rendah 74.78 dari ketiga upt tersebut tidak ada yang melebih dari target nasional yaitu 79.80.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Terjadinya penurunan nilai AKIP dari tahun 2024 dan ketidak capaian target pada tahun 2025 disebabkan adanya penurunan pada komponen capaian kinerja dengan nilai 14,62 dari bobot nilai 20. hal tersebut disebabkan menurunannya capaian kinerja output dan outcome pada sebagain besar satker di lingkungan BPOM termasuk Balai POM di Tanjungbalai. ada juga yang menjadi beberapa point yang menjadi penurunan kinerja pada indikator AKIP yaitu :

1. Adanya perbedaan penyajian nomenklatur indikator pada draft renstra 2025-2029, IKU, Perjanjian Kinerja dan RAPK

2. SOP mikro pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum mengatur mekanisme penanganan kesalahan/perubahan data serta belum mencantumkan penunjukan personil secara spesifik

3. Adanya ketidaksesuaian perhitungan pada capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan definisi operasional pada manual IKU.

4. Analisis capaian kinerja pada laporan kinerja belum membedakan antara indikator yang mencapai target dan yang tidak mencapai target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya :

1. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP

2. Menguraikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan

menghambat pencapaian kinerja pada evaluasi akhir periode renstra

3. Menyusun kertas kerta reviu sasaran yang dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis

4. Mendokumentasikan pelaksanaan dialog kinerja atau bukti rapat kinerja

5. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.

6. Melaksanakan atau merencanakan pengembangan kompetensi yang mendukung implementasi SAKIP terutama untuk personil yang ditetapkan sebagai Tim SAKIP Balai POM di Tanjungbalai.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk peningkatan capaian nilai akip di antranya :

1. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan sehingga tidak terdapat perbedaan nomenklatur maupun target kinerja

2. Menguraikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja pada evaluasi akhir periode Renstra

3.Mendokumentasikan pelaksanaan dialog kinerja atau bukti rapat penyusunan Matriks Peran Hasil, seperti notulen, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, untuk memastikan akuntabilitas proses penyusunan perencanaan
kinerja dan keterlibatan seluruh pihak terkait.

4. Mengesahkan revisi SOP Mikro Pengumpulan Data Kinerja yang telah memuat mekanisme penanganan kesalahan/perubahan data serta penunjukan personil penanggung jawab koordinasi dengan Biro

Perencanaan dan Keuangan, agar terdapat kejelasan alur dan tanggung jawab dalam pengendalian kualitas data kinerja.

5. Menyesuaikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja agar sejalan dengan hasil pencapaiannya, serta membedakan antara indikator yang mencapai dan tidak mencapai target, sehingga analisis dapat menggambarkan secara jelas faktor pendukung keberhasilan maupun penyebab ketidakberhasilan serta langkah perbaikannya.

6. Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM dengan menyajikan perbandingan capaian

kinerja terhadap target tahunan dan target jangka menengah pada setiap Laporan Evaluasi Internal.

7. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk

menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendal/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP UPT BPOM	12.451.200	12.447.345	99.97	99.31	0% (Tidak Efisien)

IKU Nilai AKIP tidak tercapai pada tahun 2025 dikarenakan realisasi anggaran yang lebih besar dari capaian outputnya. Turunnya capaian Nilai AKIP berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Utama disebabkan oleh menurunnya capaian kinerja outout dan outcome pada sebagaian besar satker di Lingkungan BPOM.

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator

pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:
   Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00		Baik

Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM pada tahun 2025 memiliki target 5 dan

terealisasi 5 sehingga capaian 100.00% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	*5*	5	5	100.00		Baik

IKU Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM pada target renstra 2027 adalah 5 dan terrealisasi 5 sehingga capaian yang didapatkan 100.00% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5
Target Nasional	*5*		

Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 Balai memiliki realisasi yang sama yaitu 5 dan mencapai target nasional.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tercapainya NKI diperoleh dari nilai IKPA yang diperoleh sebesar 99.84 dan nilai EKA sebesar 92.17.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Melakukan evaluasi setiap bulan pada komponen IKPA (Deviasi Hal III DIPA)
2. Menyelesaikan kontrak sesuai waktu yang telah ditentukan
3. Melakukan koordinasi intensif baik antar internal dalam hal ini PPK, PPSPM, PPABP, Pejabat pengadaan maupun penanggungjawab kegiatan dan pihak eksternal yakni KPPN Tanjungbalai dan Kanwil DJBP sumut serta Biro Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terkait pelaksanaan RPD dengan cara terus mengingatkan kepada PK kegiatan agar apa yang sudah direncakanan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
5. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran
6. Melakuan monev secara berkala terhadap capaian dari indikator penilaian IKPA melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya perbaikan yang dilakukan antaralain :

1. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100
2. Melakukan update halaman III DIPA sehingga akan memaksimalkannya serapan anggaran sesuai target per triwulannya dan meminimalkan deviasi.
3. Membangun komunikasi yang lebih efektif dengan penanggungjawab kegiatan

4. Melakukan pemetaan anggaran terhadap sisa-sisa kegiatan agar dapat segera dilakukan optimalisasi.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2.093.312.000	2.064.382.866	98.62	100.00	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Katogori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naïve	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Indeks Manajemen Risiko BPOM	2.72	2.72	100.00		Baik

Dari tabel diatas pada IKU indeks manajemen risiko UPT BPOM sudah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2025 yaitu 2.72 dan realiasinya 2.72 sehingga capaian 100.00 dan masuk kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	*2.84*	*2.84*	*2.72*
Target Nasional	*2.81*		

Dari tabel diatas diketahui bawah ada dua UPT yang mencapai target nasionnal yaitu Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tabalong dengan realisasi yang sama 2.84% sedangkan Balai POM di Tanjungbalai paling rendah dengan realisasi 2.72 dan tidak mencapat target nasional 2.81

c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Penetapan manajemen risiko Balai POM di Tanjungbalai
2. Implementasi manajemen risiko
3. Self-assesment terkait tingkat maturitas manajemen risiko
4. Evaluasi terkait penetapan manajemen risiko

e. Upaya perbaikan dan penyempurna kinerja kedepan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian manajemen risiko dan memastikan bahwa risiko yang sudah ditetapkan di tindaklanjuti selama tahun 2025.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dala mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	12.451.200	1.447.345	99.97	100.00	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja Indeks manajemen risiko UPT BPOM dilingkup UPT sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

4. Persentase Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Reformasi birokrasi menjadi salah saru langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Definisi operasional indikator kinerja ini adalah rencana aksi dalam

rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan

dilaksanakan selama tahun berjalan. Indikator persentasi implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Rencana Aksi RB} = \frac{Jumlah\ Rencana\ Aksi\ RB\ yang\ diimplementasikan}{Total\ Jumlah\ Rencana\ aksi\ RB\ pada\ tahun\ berjalan} \times 100\%$$

Rencana aksi reformasi birokrasi di Balai POM di Tanjungbalai disusun berdasarkan 5 Kelompok kerja yakni:

1. Bidang Manajemen Perubahan
2. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
3. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Bidang Penguatan Tata Laksana
5. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100.00		Baik

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan pertengahan renstra 2027

Indikator Kinerja	Target renstra 2027	Target 2025	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	*2.78*	2.72	2.72	*97.84*		Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target renstra 2027 yaitu 2.78 dengan realisasi balai POM di tanjungbalai 2.72 sehingga mendapatkan capaian 97.84 dengan kategori baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi Balai

lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Indikator Kinerja	Balai POM di Sanggau	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tanjungbalai
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00
Target Nasional	*100*		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT. dari 3 upt di atas sama-sama mencapai realiasi 100.00% dan memenuhi target nasional.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi UPT di tahun 2025 mencapai target yaitu 100%. Analisis penyebab keberhasilan persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi yait :

1. Terlaksannya program rencana aksi yang sesuai perencanaan
2. Seluruh POKJA yang turut aktif memenuhi penilaian sesuai dengan kertas kerja LKE ZI

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasialan pencapaian kinerja persentase implementasi rencana aksi RB di lingkungan UPT, antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama antara POKJA untuk memenuhi kertas kerja pinalian LKE ZI
2. Membuat perencanaan program rencana aksi dengan mempertimbangkan resiko yang terjadi
3. Mengajak seluruh pegawai secara persuatif untuk ikut serta dalam

kegiatan yang diadakan oleh tim AoC.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah menyusun perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi, melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak untuk terlaksannya program rencana aksi reformasi birokrasi.

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	1.439.000	1.435.000	99.72	100.00	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi dilingkup UPT sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Beberapa sampel kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi tidak tercapai sesuai kategori pada renlak yang telah disusun sampai dengan Triwulan III	1. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi tahun 2025, serta mengajukan usulan perubahan kategori sampel ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk diterapkan pada sampling Triwulan IV	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi tahun 2025, serta mengajukan usulan perubahan kategori sampel ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk diterapkan pada sampling Triwulan IV	Selesai	-	Desember 2025	Y	O.2-04	Pemenuhan jumlah sampel sesuai kategori yang ditentukan pada pedoman sampling tidak mencukupi

			2. Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat dimonitoring dan dievalusi tepat waktu 3. Melakukan pelaporan evaluasi penandaan secara konsisten ke Direktorat komoditi terkait dan follow-up terkait kesesuaian penilaian evaluasi penandaan oleh Balai POM di Tanjungbalai dengan Pusat 4. Melakukan pelaporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran penarikan/ pembersihan pasar secara konsisten ke Direktorat komoditi							

			terkait sesuai dengan surat edaran yang diterima dan timeline pelaporan yang ditentukan							
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat dimonitoring, dievaluasi, dan dilaporkan tepat waktu	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter yang ditetapkan pada pedoman sampling tahun 2025 maupun parameter spesifik di balai	Selesai	-	Desember 2025	T		
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum semua pemerintah daerah mengetahui tugas BPOM jika terjadi KLB KP	Melakukan koordinasi dengan pemerintah di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai terkait peran dan fungsi Balai POM di Tanjungbalai apabila terdapat KLB-KP	Telah dilakukan koordinasi terkait tugas UPT BPOM pada saat terjadi KLB KP dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	Selesai	-	Desember 2025	T		
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di	Selesai	-	Desember 2025	T		

			sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	balai penguji yang menjadi anggota region Sumatera pada program regionalisasi						
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	peningkatan signifikan capaian indikator pada Triwulan III dan IV, di mana persentase tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder meningkat melampaui target yang telah ditetapkan.	1. Melaksanakan penerbitan tindak lanjut kepada pelaku usaha & lintas sektor sesuai dengan capaian pemeriksaan secara konsisten 2. Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA 3. Optimalisasi MONICA 2.0 yang dilengkapi fitur CAPA Care sebagai sarana pendukung penyelesaian CAPA	1. Dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, serta percepatan penyusunan surat tindak lanjut agar tidak melewati timeline yang ditetapkan. 2. Dilaksanakan sosialisasi oleh petugas saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk mendorong pemberian umpan balik (feedback).	Selesai	-	Desember 2025	T		

			oleh pelaku usaha, melalui mekanisme pendampingan petugas. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan dari pelaku usaha dan lintas sektor 5.Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana dari Balai POM Tanjungbalai yang dikirimkan kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, kepala Bupati/walikota, PC IAI kota/kab setempat, dan DPMPTSP; 6.Follow up rutin kepada pelaku	3. Dilakukan tindak lanjut rutin kepada pelaku usaha dengan dukungan petugas khusus bidang pemeriksaan melalui tools HP dan nomor layanan khusus, serta permintaan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas temuan pemeriksaan. 4. Terhadap hasil inspeksi/pengawasan tahun 2025, telah dilakukan monitoring penyelesaian CAPA melalui pendampingan petugas kepada pelaku usaha dengan memanfaatkan fitur CAPA Care. 5. Mengajukan kenaikan target tahun 2026						

			usaha yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan, serta melakukan permintaan komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan							
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan yang telah disusun	Menyusun dan menyampaikan Tindaklanjut hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang belum selesai dilaporkan dikarenakan masih menunggu Evaluasi CAPA	Selesai	Selesai	Oktober 2025	T	-	-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan	Selesai	Selesai	Desember 2025	T	-	-

			perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku	yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline						
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline	Selesai	Selesai	Desember 2025	T	-	-

			pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku"							
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	"- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku"	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline	Selesai	Selesai	Desember 2025	T	-	-
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Hasil evaluasi evaluasi iklan sediaan farmasi telah dilaporkan secara konsisten. Realisasi TW IV melebihi target yang ditentukan. Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan	Melakukan pelaporan evaluasi iklan secara konsisten sesuai	- Telah dilakukan pengiriman laporan evaluasi iklan sediaan farmasi ke	Selesai	-	Desember 2025	T		

		pada tahun berjalan, sehingga tren capaian belum sepenuhnya dapat diproyeksikan secara akurat pada saat penetapan target awal.	timeline yang ditetapkan ke Direktorat komoditi terkait dan follow-up terkait kesesuaian penilaian evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Balai POM di Tanjungbalai dengan Pusat	Pusat melalui akun Kepala Balai - Mengajukan kenaikan target tahun 2026						
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	Capain TW III melebihi target	- Melakukan pengawasan penandaan label sesuai dengan target dan pedoman yang berlaku - melaporkan hasil pengawasan penandaan label sesuai dengan timeline yang berlaku	- Melakukan pengawasan penandaan label sesuai dengan target dan pedoman yang berlaku -melaporkan hasil pengawasan penandaan label sesuai dengan timeline yang berlaku	Selesai	-	Desember 2025	T	-	-
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT									
13	Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan pemenuhan Nilai Lab Air Pengujian	-	Selesai	-	November 2025	Y	S.2-14	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berjalan sesuai dengan timeline							dengan timeline
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	- Melakukan pendampingan kepada dinas-dinas terkait untuk pengisian penilaian dan melengkapi data dukung penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman di Kab. Asahan. - Menunjuk PIC pada masing-masing dinas/OPD terkait agar memudahkan koordinasi dengan UPT BPOM	-	Selesai	-	Desember 2025	T	-	
15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana pelaksanaan	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana pelaksanaan	Selesai	-	Desember 2025	T	-	

			kegiatan yang sudah disusun	kegiatan yang sudah disusun						
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Indeks Efektifitas KIE tidak tercapai pada TW II. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman responden pada saat pengisian survei.	1. KIE dilaksanakan sesuai perencanaan 2. Responden survei diberikan penjelasan serta pendampingan pada saat pengisian Survei Efektifitas KIE	1. Melaksanakan KIE sesuai perencanaan 2. Memberikan penjelasan serta pendampingan pengisian survei kepada responden	Selesai	-	Desember 2025	Y	S.2-03	Kesalahan pengisian Survei Efektifitas KIE
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sesuai dengan timeline	-	Selesai	-	Agustus 2025	Y	S.2-11	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline
18	Jumlah desa pangan aman	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan tahapan Program Desa Pangan Aman sesuai dengan timeline	-	Selesai	-	Agustus 2025	T		
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan tahapan Program pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai dengan timeline	-	Selesai	-	Agustus 2025	Y	S.2-11	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline

20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan Pendampingan Pangan Olahan berjalan sesuai dengan timeline	-	Selesai	-	Desember 2025	Y	S.2-12	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Melakukan evaluasi dan peningkatan koordinasi Integrated Criminal Justice System terkait pemberkasan dari Tahap SPDP, Tahap I, P21, dan Tahap II	Melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ICJS terkait pemberkasan hingga P21 dan Tahap II	Selesai	-	Oktober 2025	Y	H.2-01	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Melakukan pengumpulan data terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah Balai POM Tanjungbalai untuk membuat analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Melakukan pengumpulan data terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah Balai POM Tanjungbalai	Seslesai	-	Desember 2025	Y	S.2.09	

23	UPT Indeks Pelayanan Publik	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Perbaikan Sarana prasarana pelayanan publik di Balai POM di Tanjungbalai seperti pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan beberapa sarana penunjang seperti ruangan laktasi dan beberapa produk informasi pelayanan publik seperti leaflet. Hal ini meningkatkan penilaian pada aspek sarana dan prasarana pelayanan publik.	Perbaikan Sarana prasarana pelayanan publik seperti pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan ruangan laktasi dan beberapa produk informasi pelayanan publik seperti leaflet.	Selesai	-	Desember 2025	Y	S.2-05	Indeks Layanan Publik UPT tidak tercapai sesuai yang ditargetkan
24	Nilai AKIP UPT BPOM	Terjadinya penurunan nilai AKIP dari tahun 2024 dan ketidak capaian target pada tahun 2025 disebabkan adanya penurunan pada komponen capaian kinerja								

		dengan nilai 14,62 dari bobot nilai 20. hal tersebut disebabkan menurunannya capaian kinerja output dan outcome pada sebagain besar satker di lingkungan BPOM termasuk Balai POM di Tanjungbalai. ada juga yang menjadi beberapa point yang menjadi penurunan kinerja pada indikator AKIP yaitu : 1. Adanya perbedaan penyajian nomenklatur indikator pada draft renstra 2025-2029, IKU, Perjanjian Kinerja dan RAPK 2. SOP mikro pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum mengatur mekanisme penanganan kesalahan/perubahan data serta belum mencantumkan penunjukan personil secara spesifik 3. Adanya ketidaksesuaian								

		perhitungan pada capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan definisi operasional pada manual IKU. 4. Analisis capaian kinerja pada laporan kinerja belum membedakan antara indikator yang mencapai target dan yang tidak mencapai target.								
25	Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	Deviasi Hal III DIPA meningkat pada TW II	Melakukan monitoring Hal III DIPA setiap bulan dalam TW III	Melakukan monitoring Hal III DIPA setiap bulan dalam TW III	Selesai	Selesai	Desember 2025	Y	S.2-10	Rencana penarikan dana yang tidak sesuai dengan realisasi setiap bulan
26	Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM									
27	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan di TW sebelumnya	Pelaksanaan implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	-	Selesai	-	Desember 2025	Y	S.2-13	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline

			berjalan sesuai dengan timeline							

3.3 Pemanfaatan informasi kinerja

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

   1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
   2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
   3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
   4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
   5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
   6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

3. Persentase KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai tentang peran Badan POM jika terjadi KLB KP
2. Tim Gerak Cepat KLB KP Balai POM di Tanjungbalai yang terlibat aktif jika terjadi KLB KP
3. Melakukan pengambilan sampel dugaan penyebab KLB sesuai standar dan dilakukan pengujian terhadap sampel tersebut.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya.

Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Melalui pemanfaatan laporan interim, dapat disusun langkah perbaikan lebih cepat, melakukan monitoring CAPA secara lebih terarah, serta meningkatkan komunikasi dan komitmen stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Dampaknya terlihat pada peningkatan signifikan capaian indikator pada Triwulan IV, di mana persentase tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder meningkat menjadi 75.08%, melampaui target yang telah ditetapkan.

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan IV, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan

Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan IV, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

   Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan IV, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

   - Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun
   -Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi

target hingga triwulan IV, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun

-Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

    Melalui pemanfaatan laporan interim ini, unit memperoleh manfaat berupa peningkatan ketepatan perencanaan, perbaikan pelaksanaan pengawasan, serta peningkatan konsistensi hasil evaluasi iklan.

11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar

    Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

    Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

13. Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

    Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

14. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

    Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendampingan Penilaiaian Kabupaten/Kota Pangan kedepannya. Melalui laporan ini, unit kerja dapat melihat capaian, kendala, dan faktor yang mempengarui keberhasilan atau ketidak tercapaian kinerja.

15. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang telah disusun diantaranya yaitu:

    1. Perencanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menyesuaikan rencana pengujian yang telah disusun diawal tahun;
    2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi Sesuai pedoman
    3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

16. Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

    Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, serta penyusunan rencana kinerja di tahun berikutnya. Pemanfaatan laporan kinerja secara optimal akan mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), meningkatkan akuntabilitas organisasi, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki landasan analitis yang kuat dan relevan, khususnya untuk indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, serta penyusunan rencana kinerja di tahun berikutnya. Pemanfaatan laporan kinerja secara optimal akan mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), meningkatkan akuntabilitas organisasi, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki landasan analitis yang kuat dan relevan, khususnya untuk indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

18. Jumlah desa pangan aman

"Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan tahapan desa pangan aman yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan tahapan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah selesai masing-masing tahapan kegiatan desa pangan aman."

19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

"Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan III, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan tahapan desa pangan aman yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan tahapan PPABK sesuai dengan timeline dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah selesai masing-masing tahapan kegiatan PPABK."

20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

    Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

21. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT

    Laporan kinerja atas keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

22. Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

    Laporan kinerja atas Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

23. Indeks pelayanan publik UPT

    Indeks Pelayanan publik UPT dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat

mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

24. Nilai AKIP UPT BPOM

Laporan kinerja atas Nilai AKIP UPT BPOM ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintah UPT yang optimal. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

25. Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM

Laporan kinerja atas Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintah UPT yang optimal. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

26. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

27. Persentase implementasi rencana aksi reformasi Birokrasi dilingkup UPT

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada Balai POM di Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun anggaran 2025 sebesar RP.3.807.293.000,- anggaran yang diblokir sebesar Rp.949.755.000,- sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sebesar Rp.2.857.538.000,- Berikut realisasi anggaran Balai POM di Tanjungbalai sampai tahun 2025.

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (dibawah)	Persentase
Belanja Pegawai	1.246.116.000	1.244.857.581	(1.258.419)	99.90%
Belanja Barang	2.440.220.000	1.586.399.672	(853.820.328)	65.01%
Belanja Modal	120.957.000	20.956.800	(100.000.200)	17.33%
Total	**3.807.293.000**	**2.852.214.053**	**955.078.947**	**74,91%**

No	CAPAIAN OUTPUT					REALISASI ANGGARAN		
	Program / Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)	Progress Capaian Rincian Output (PCRO) %	Pagu Setelah AA	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Kegiatan	14	100.00	7,194,000	7,194,000	100.00
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	12	Dokumen	14	116.67	107,760,000	107,760,000	100.00
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	Orang	97	102.11	18,977,000	18,975,000	99.99
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100.00	41,504,000	43,093,151	103.83
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	18	66.67	20,019,000	20,019,000	100.00
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0.00	0	0	0.00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	0	0.00	0	0	0.00
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	1	Lembaga	1	100.00	92,810,000	92,803,872	99.99
9	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI	1	Perkara	1	100.00	102,612,000	102,611,869	100.00

10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Lembaga	2	100.00	19,344,000	19,343,000	99.99
11	Desa Pangan Aman	1	Lembaga	1	100.00	24,349,000	24,349,000	100.00
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	1	100.00	18,383,000	18,382,000	99.99
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	UMKM	5.05	168.33	12,030,000	12,030,000	100.00
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	158	Produk	158	100.00	85,732,000	85,729,785	100.00
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	350	Produk	351	100.29	119,025,000	119,022,711	100.00
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	28	Lembaga	28	100.00	24,553,000	24,533,000	99.92
17	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	7	Lembaga	7	100.00	10,624,000	10,624,000	100.00
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	113	Lembaga	113	100.00	99,375,000	99,374,500	100.00
19	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00	2,051,808,000	2,047,145,604	99.77
20	Layanan BMN	1	Layanan	1	100.00	1,439,000	1,439,000	100.00

SS	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume						Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target Renstra	Target Tahun 2025	Target Desember	Realisasi Desember	Capaian Desember (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	88	88	93.55	106.31	106.31	101,171,250.00	101,169,304.00	100.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	85	85	87.36	102.78	102.78	30,006,200	30,005,424	100.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	0	0.00	0.00	12,859,800	12,859,467	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	85	85	100	117.65	117.65	30,006,200	30,005,424	100.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	62	50	50	75.08	150.16	150.16	6,138,250	6,138,250	100.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	96,5	90.5	90.5	100	110.50	110.50	6,138,250	6,138,250	100.00

		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	91	91	98.72	108.48	108.48	6,138,250	6,138,250	100.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,75	95.25	95.25	100	104.99	104.99	44,718,750	44,718,525	100.00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	90	90	100	111.11	111.11	44,718,750	44,718,525	100.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97	91.6	91.6	99.9	109.06	109.06	6,138,250	6,138,250	100.00
		Persentase label produktembakau dan/atau rokok elektronikyang beredar sesuai standar	84	80	80	94.64	118.30	118.30	17,853,750	17,853,406	100.00
		Persentase pemenuhan targetpengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	106.6	106.60	106.60	9,937,500	9,937,450	100.00

		Nilai Lab Air Pengujian SediaanFarmasi dan UPT Masakan Pangansesuai Standar KemampuanLaboratorium	13	12	12	13	108.33	108.33	92,810,000	92,803,872	99.99
		Persentase Kabupaten/Kotayang didampingi dalam pencapaianKabupaten/Kota Pangan Aman	71,43	14.29	14.29	14.29	100.00	100.00	12,859,800	12,859,467	100.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	64	64	70	109.38	109.38	10,624,000	10,624,000	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,22	86.75	86.75	87.81	101.22	101.22	38,996,000	38,994,000	99.99
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	2	2	2	100.00	2.00	19,344,000	19,343,000	99.99
		Jumlah desa pangan aman	3	1	1	1	100.00	1.00	24,349,000	24,349,000	100.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	1	1	1	100.00	1.00	18,383,000	18,382,000	99.99

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,24	8.82	8.82	8.82	100.00	100.00	12,030,000	12,030,000	100.00
5	Terlaksanany a Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81	75	75	100	133.33	133.33	102,612,000	102,611,869	100.00
6	Terlaksanany a kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	90	90	95.22	105.80	105.80	7,194,000	7,194,000	100.00

7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,60	4.2	4.2	4.38	104.29	104.29	107,760,000	107,756,790	100.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,30	75.3	75.3	74.78	99.31	99.31	12,451,200	12,927,945	103.83
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	100.00	100.00	2,093,312,000	2,064,382,866	98.62
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.83	2.72	2.72	2.72	100.00	100.00	12,451,200	12,927,945	103.83
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100.00	100.00	1,439,000	1,435,000	99.72

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal;
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala;
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan, dan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

capaian input, sesuai rumus berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Nomor	Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realiasi Target TW IV	Capaian TW IV	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	88	93,55	106,31	101.171.250,00	101.169.304,00	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	87,36	102,78	30.006.200	30.005.424	100,00	1,03	0,03	100%	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	12.859.800	12.859.467	100,00	0,00	-1,00	0	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	30.006.200	30.005.424	100,00	1,18	0,18	100%	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	50	75,08	150,16	6.138.250	6.138.250	100,00	1,50	0,50	92%	Efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti	90,5	100	110,50	6.138.250	6.138.250	100,00	1,10	0,10	100%	Efisien

		sesuai ketentuan										
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	91	98,72	108,48	6.138.250	6.138.250	100,00	1,08	0,08	100%	Efisien
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	95,25	95,25	100,00	44.718.750	44.718.525	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	44.718.750	44.718.525	100,00	1,11	0,11	100%	Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	91,6	99,9	109,06	6.138.250	6.138.250	100,00	1,09	0,09	100%	Efisien
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	80	94,64	118,30	17.853.750	17.853.406	100,00	1,18	0,18	100%	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106,6	106,60	9.937.500	9.937.450	100,00	1,07	0,07	100%	Efisien
		Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT	12	13	108,33	92.810.000	92.803.872	99,99	1,08	0,08	100%	Efisien

		Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium										
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	14,29	100,00	12.859.800	12.859.467	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	64	70	109,38	10.624.000	10.624.000	100,00	1,09	0,09	100%	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	86,75	87,81	101,22	38.996.000	38.994.000	99,99	1,01	0,01	100%	Efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	19.344.000	19.343.000	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	24.349.000	24.349.000	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	18.383.000	18.382.000	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	8,82	8,82	100,00	12.030.000	12.030.000	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien

	standar keamanan dan mutu	baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan										
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	100	133,33	102.612.000	102.611.869	100,00	1,33	0,33	95%	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,22	105,80	7.194.000	7.194.000	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,38	104,29	107.760.000	107.756.790	100,00	1,04	0,04	100%	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,3	74,78	99,31	12.451.200	12.447.345	99,97	0,99	-0,01	0	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	5	5	100,00	2.093.312.000	2.064.382.866	98,62	1,01	0,01	100%	Efisien
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	2,72	2,72	100,00	12.451.200	12.447.345	99,97	1,00	0,00	100%	Efisien
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100	100	100,00	1.439.000	1.435.000	99,72	1,00	0,00	100%	Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	74.03	105.89	1.43	1,00	0.43	92%	Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76.65	105.46	1.38	1,00	0.38	95%	Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	76.65	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Tidak Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	76.65	117.65	1,53	1,00	0,53	92%	Efisien

	sesuai ketentuan							
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81,31	145.08	1.78	1,00	0,78	90%	Efisien
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,31	110,50	1,36	1,00	0,36	95%	Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.31	109.89	1,35	1,00	0,35	95%	Efisien

8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,99	104,99	1,54	1,00	0,54	92%	Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,99	111.11	1,63	1,00	0,63	90%	Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.31	108,97	1.34	1,00	0,34	95%	Efisien
11	Persentase label rokok produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar	74.03	125.00	1.69	1.00	0.69	90%	Efisien

12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	67.99	0	0.00	1.00	000	0%	Tidak Efisien
13	Nilai lab Air pengujian sediaan farmasi dan UPT masakan pangan sesuai standar kemampuan laboratorium	74.42	104.20	1.40	1.00	0.40	92%	Efisien
14	Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	76.65	0	0	1.00	0	0%	Tidak efisien

15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65.70	125.00	1,90	1,00	0,90	88%	Efisien
16	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	89.61	101.23	1.13	1,00	0,13	100%	Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	99.96	100.00	1.00	1.00	0.00	100%	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	82.42	100.00	1.21	1.00	0.21	95%	Efisien

19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	77.60	100.00	1.29	1.00	0.29	95%	Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan	90.81	126.67	1.39	1.00	0.39	95%	Efisien
21	Persentase keberhasilan penyidIkan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	86.23	141.67	1.64	1.00	0.64	90%	Efisien
22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi da pangan olahan di UPT	100.00	100.00	1.00	1.00	0.00	100%	Efisien

23	UPT Indeks pelayanan publik	4.36	57.68	0	1.00	0.00	0.00	Tidak Efisien
24	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	99.71	0	1.00	0.00	0.00	Tidak Efisien
25	Nilai kinerja anggaran UPT BPOM	0.00	85.67	0	1.00	0.00	0.00	Tidak efisien
26	Undeks manajemen risiko UPT BPOM	0.00	99.71	0	1.00	0.00	0.00	Tidak efisien

27	Persentase implementasi rencana aksi reformasi irokrasi dilingkup UPT	30.23	100.00	3.31	1.00	2.31	75%	Efisien

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (delapa) sasaran kegiatan dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Dari 27 Indikator Kinerja terdapat 25 (Dua puluh) Indikator dengan kategori Efisien, 2 (Dua) Indikator yang tidak efisien. Dua IKU yang tidak efisien adalah Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dikarenakan tidak adanya KLB yang dilakukan selama tahun 2025 dan IKU Nilai AKIP UPT BPOM yang tidak mencapai target pada tahun 2025.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Balai POM di Tanjungbalai telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029, Tahun 2025 merupakan periode awal renstra 2025-2029. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan, menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 yang memuat 8 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Nomor	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kategori	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	88	93,55	106,31		Sangat Baik
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	87,36	102,78		Sangat Baik
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	-	kurang
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65		Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	50	75,08	150,16		Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	90,5	100	110,50		Tidak Dapat Disimpulkan

		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	91	98,72	108,48		Sangat Baik
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	95,25	100	104,99		Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11		Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	91,6	99,9	109,06		Sangat Baik
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	80	94,64	118,30		Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106,6	106,60		Sangat Baik
		Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13	108,33		Sangat Baik
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	14,29	100,00		Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	64	70	109,38		Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	86,75	87,81	101,22		Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	2	2	100,00		Baik

		keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	2	2	100,00		Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00		Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	8,82	8,82	100,00		Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	100	133,33		Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,22	105,80		Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,38	104,29		Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,3	74,78	99,31		Baik
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	5	5	100,00		Baik
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	2,72	2,72	100,00		Baik
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100	100	100,00		Baik

pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai adalah 94.52% dengan predikat **Baik**.

Secara umum pencapaian untuk 8 sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai pada Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar 111.86% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:
    a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 106.31% dengan kategori Sanat Baik.
    b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 102.78% dengan kategori Sangat Baik.
    c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 0% tidak masuk ke dalam perhitungan.
    d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117.65% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
    e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder capaian 150.16% dengan Tidak dapat disimpulkan.
    f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 110.50% dengan kategori Sangat Baik.
    g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 108.48% dengan katagori Sangat Baik.
    h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 104.99% dengan katagori Sangat Baik.
    i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 111.11% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan capaian 109.06% dengan kategori Sangat Baik.
k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar capaian 118.30% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT capain 106.60% dengan kategori Sangat Baik.
m. Nilai lab air pengujian sediaan farmasi dan UPT masakan pangan sesuai standar kemampuan laboratorium capaian 108.33% dengan kategori Sangat Baik.
n. Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman capaian 100.00% dengan kategori Baik.

2. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua: **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** sebesar 109.38% dengan kategori Sangat Baik, menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator yaitu:
   a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 109.38% dengan kategori Sangat Baik.
3. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga**: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** sebesar 100.30% dengan kategori Sangat **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaian 101.22% dengan kategori Sangat Baik.
b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan capaian 100.00% dengan kategori Baik.
c. Jumlah desa pangan aman capaian 100.00% dengan kategori Baik.
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas capaian 100.00% dengan kategori Baik.

4. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** sebesar 100.00% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian 100.00% dengan kategori Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 133.33% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT capaian 133.33% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
6. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 105.80% dengan kriteria Sangat **Baik,** menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat

melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada Tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:

a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar capaian 105.80% dengan kategori Sangat Baik.

7. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan: Layanan Publik UPT yang prima sebesar 104.29% dengan kategori Sangat Baik.menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan layanan publik UPT yang prima pada tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator :

   b. UPT Indeks pelayanan publik capaian 104.29% dengan kategori sangat baik

8. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kesembilan: **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** sebesar 99.82% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Capaian sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapan indikator yaitu:

   a. Nilai AKIP UPT BPOM capaian 99.82% dengan kategori Baik

   b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM capaian 100.00% dengan kategori Baik

   c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM capaian 100.00% dengan kategori Baik

   d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT capaian 100.00% dengan kategori Baik.

Persentase capaian indikator kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada Tahun 2025 antara 99.31% sampai dengan 133.33%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator nilai AKIP UPT BPOM sebesar 99.31% hal itu desebabkan karena adanya penurunan capaian kinerja output dan

outcome pada sebagaian besar satker di lingkungan BPOM dan capaian dengan nilai capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi danpangan olahan di UPT sebesar 133.33% hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih besar dibanding dengan target tahun 2025.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (Delapan) sasaran kegiatan dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Dari 27 Indikator Kinerja terdapat 25 (dua pulih lima) Indikator dengan kategori Efisien dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang tidak masuk kategori tidak efisien yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar dan Nilai AKIP BPOM hal tersebut dikarenakan Persentase KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar tidak ada KLB yang dilakukan selama tahun 2025 sehingga angka capaian kinerja hanya terrealisasi 0% dan pada Nilai AKIP BPOM pada tahun 2025 tidak mencapai target yang ditentukan.

pada Balai POM di Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.807.293.000,- anggaran yang diblokir sebesar Rp. 949.755.000 sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sebesar Rp. 2.857.538.000,-, Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai POM di Tanjungbalai sehingga merumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, sebagai berikut:

✓ Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan;

✓ Melakukan pembaharuan data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan;

✓ Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan *pre* dan *post* market termasuk

tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan;

✓ Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan,

✓ Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Balai POM di Tanjungbalai lainnya (IG, X, Facebook).

LAMPIRAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YANTI AGUSTINI
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan pengawasan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
YANTI AGUSTINI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANJUNGBALAI

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	91.6

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,75
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan	8.82
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75

TIDAK.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	75.3
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.789.356.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

TIDAK.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.420.967.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.368.389.000

Kota Tanjungbalai, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	88	88	88	88	88	101,171,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS/ PELATIHAN SAMPLING	10,175,000	8,648,750
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGAWASAN PENANDAAN PRODUK TEMBAKAU (ROKOK)	1,273,000	1,082,050
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	106,682,000	90,679,700
4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - Pengiriman sampel ke Laboratorium Balai Regional dan P3OMN	895,000	760,750

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	30,006,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	70,215,000	24,575,250
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN BALAI REGIONAL	9,133,000	3,196,550
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)	6,384,000	2,234,400

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12,859,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	70,215,000	10,532,250
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)	6,384,000	957,600
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN BALAI REGIONAL	9,133,000	1,369,950

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	30,006,200

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	70,215,000	24,575,250
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN BALAI REGIONAL	9,133,000	3,196,550
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)	6,384,000	2,234,400

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	33	34	36	37	38	45	50	50	50	50	50	6,138,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI	24,553,000	6,138,250

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	6,138,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI	24,553,000	6,138,250

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	6,138,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI	24,553,000	6,138,250

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	95.25	95.25	95.25	95.25	95.25	44,718,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM TANJUNGBALAI	81,215,000	36,546,750
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN BERSAMA (JOINT INSPECTION) DENGAN LINTAS SEKTOR	3,420,000	1,539,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - TINDAK LANJUT PERINTAH PENARIKAN PRODUK TMS/ PEMBERSIHAN PASAR	4,140,000	1,863,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTOR TERKAIT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	10,600,000	4,770,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	44,718,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM TANJUNGBALAI	81,215,000	36,546,750
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - TINDAK LANJUT PERINTAH PENARIKAN PRODUK TMS/ PEMBERSIHAN PASAR	4,140,000	1,863,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTOR TERKAIT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	10,600,000	4,770,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN BERSAMA (JOINT INSPECTION) DENGAN LINTAS SEKTOR	3,420,000	1,539,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	6,138,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI	24,553,000	6,138,250

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	17,853,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - Pengiriman sampel ke Laboratorium Balai Regional dan P3OMN	895,000	134,250
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS/ PELATIHAN SAMPLING	10,175,000	1,526,250
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	106,682,000	16,002,300
4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam,	B - PENGAWASAN PENANDAAN PRODUK	1,273,000	190,950

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	kosmetika, suplemen kesehatan	TEMBAKAU (ROKOK)		

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT														100	9,937,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN BERSAMA (JOINT INSPECTION) DENGAN LINTAS SEKTOR	3,420,000	342,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTOR TERKAIT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	10,600,000	1,060,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM TANJUNGBALAI	81,215,000	8,121,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - TINDAK LANJUT PERINTAH PENARIKAN PRODUK TMS/ PEMBERSIHAN PASAR	4,140,000	414,000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			8	8	8	9	9	9	10	10	10	12	92,810,000		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	4,000,000	4,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - PENGUJIAN SEDERHANA	13,227,000	13,227,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	52,850,000	52,850,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - Peningkatan Kompetensi Penguji	22,733,000	22,733,000

15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman														14.29	12,859,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI	70,215,000	10,532,250
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)	6,384,000	957,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN BALAI REGIONAL	9,133,000	1,369,950

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1	10	20	30	30	40	40	40	64	64	64	10,624,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI LOKA POM TANJUNGBALAI	10,624,000	10,624,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	115,349,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI KIE DI TANJUNG BALAI	35,790,000	35,790,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Sosialisasi dan Pelatihan Saka POM di Kab/Kota	6,880,000	6,880,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Tanjungbalai	6,070,000	6,070,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - PEMANTAPAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER DI KAB/KOTA	12,192,000	12,192,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - Pengembangan Kompetensi Petugas	10,060,000	10,060,000
6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Iklan/Penyebaran Informasi di Media Cetak/Elektronik/Media Sosial	28,966,000	28,966,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Pelayanan Informasi di Mal Pelayanan Publik	15,391,000	15,391,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	75	75	75	100	100	100	100	2	98,176,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	24,200,000	24,200,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	16,290,000	16,290,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	8,952,000	8,952,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	5,100,000	5,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - MONITORING DAN SERTIFIKASI PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	35,784,000	35,784,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - PENDAMPINGAN LOMBA SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	2,270,000	2,270,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS DI DAERAH	5,580,000	5,580,000

03 - Jumlah desa pangan aman				50	75	100	100	100	100	100	100	1	160,023,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR DESA PANGAN AMAN DI DAERAH	26,840,000	26,840,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA	17,830,000	17,830,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA/KELURAHAN	34,147,000	34,147,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PENGADAAN PAKET EDUKASI	2,000,000	2,000,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA	25,434,000	25,434,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	6,200,000	6,200,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - LOMBA DESA PANGAN AMAN (PAMAN)	4,530,000	4,530,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - MONITORING DAN EVALUASI	11,602,000	11,602,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	31,440,000	31,440,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	75	100	100	100	100	100	1	104,788,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN	2,522,000	2,522,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR	1,076,000	1,076,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR	11,326,000	11,326,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK FASILITATOR DAN PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR	7,669,000	7,669,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR	38,195,000	38,195,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pengadaan Gimmick, Test Kit	44,000,000	44,000,000

Balai POM di Tanjungbalai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	45	45	50	55	60	65	70	75	80	85	8.82	36,043,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM	2,940,000	2,940,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan	28,188,000	28,188,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Advokasi dalam rangka Pendampingan UMKM dengan PEMDA	4,915,000	4,915,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	20	20	20	30	40	60	70	70	75	102,612,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	1,000,000	1,000,000
2.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	37,123,000	37,123,000
3.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	6,878,000	6,878,000
4.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	16,820,000	16,820,000
5.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum	1,750,000	1,750,000
6.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7,363,000	7,363,000
7.	DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	31,678,000	31,678,000

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	47,097,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	7,640,000	7,640,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM	8,160,000	8,160,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B - Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	6,070,000	6,070,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Koordinasi Lintas Sektor dan Advokasi Loka Tanjung Balai	4,410,000	4,410,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	11,800,000	11,800,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - FORUM KOORDINASI INTELIJEN	9,017,000	9,017,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	107,760,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan	5,480,000	5,480,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - Pendampingan UMKM dalam Rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	13,096,000	13,096,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan	17,104,000	17,104,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	72,080,000	72,080,000

8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												75.3	65,100,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA	61,965,000	18,589,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Koordinasi Lintas Sektor	55,035,000	16,510,500
3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana Perkantoran	50,000,000	15,000,000
4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data	50,000,000	15,000,000

		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,447,189,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	1,251,594,000	1,251,594,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA	61,965,000	24,786,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Koordinasi Lintas Sektor	55,035,000	22,014,000
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana Perkantoran	50,000,000	20,000,000
5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data	50,000,000	20,000,000

Balai POM di Tanjungbalai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN	1,066,925,000	1,066,925,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN MESIN	19,500,000	19,500,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR LOKA TANJUNGBALAI	22,370,000	22,370,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.72	65,100,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana Perkantoran	50,000,000	15,000,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data	50,000,000	15,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA	61,965,000	18,589,500
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Koordinasi Lintas Sektor	55,035,000	16,510,500

05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90	90	100			8,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - SUPERVISI SATKER WILAYAH	5,758,000	5,758,000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - KOORDINASI/KONSULTASI KE KPKNL	1,680,000	1,680,000
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	C - PELAPORAN BMN	562,000	562,000

Total 3,789,356,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Kota Tanjungbalai, 29 August 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGBALAI
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361
Hp. 08116500533, Telp (0623) 7597527, Email : loka_tanjungbalai@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR HK.02.02.3C.09.24.39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI,

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI KOTA TANJUNGBALAI

DIFA ANANDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR HK.02.02.3C.09.24.39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,8
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,46
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGBALAI,



DIFA ANANDA


BADAN POM
1500533
HALOBPOM
@bpom.tanjungbalai
Balai POM di Tanjungbalai
0811 6500 533
(0623) 7597 527